ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PADA PASAL 303 UU NO 01 TAHUN 1946 TENTANG KUHP PADA PERMAINAN KOLAS

(Di Desa Mojopuro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Di Wilayah Polsek Bungah)

SKRIPSI

Oleh

ARIF FIRDAUS ANANDA
NIM. C93217081

UIN Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Firdaus Ananda

Nim : C93217081

Fakultas/ Jurusan /Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada Pasal 303 UU NO 01 Tahun 1946 Tentang Permainan Kolas (Studi Kasus Permainan Kolas di Desa Mojopuro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik di Wilayah Polsek Bungah)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Januari 2021

Saya yang Menyatakan

Arif Firdaus Ananda

NIM.C93217081

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada Pasal 303 UU NO 01 Tahun 1946 Tentang Permainan Kolas (studi Kasus Permainan Kolas di Desa Mojopuro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik di wilayah Polsek Bungah) " yang ditulis oleh Arif Firdaus Ananda NIM. C93217081 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 09 Januari 2021
Dosen Pembimbing

Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP.197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Arif Firdaus Ananda NIM. C93217081 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada, Tanggal 04 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah dan Hukum

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji II

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji III

Ikhsan Fatah Yasin, SHI,MH.
NIP. 198905172015031006

Penguji IV

Ali Damanhuri, M.Si
NIP.198611012019031010

Surabaya, 04 Februari 2021

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Dr. H. Masruhan,M.Ag.
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arif Firdaus Ananda
NIM : C93217081
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : arifananda28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PADA PASAL 303 UU NO 01 TAHUN 1946 TENTANG KUHP PADA PERMAINAN KOLAS (DI DESA MOJOPURO KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK DI WILAYAH POLSEK BUNGAH)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 April 2021

Penulis

(Arif Firdaus Ananda)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari observasi lapangan Data penelitian ini dikumpulkan dari lapangan melalui metode wawancara serta Observasi. Lalu dianalisis dengan Teknik deskriptif analitif dengan pendekatan Empirisme. Mengenai metode pengumpulan datanya terbagi menjadi dua yaitu meliputi wawancara dan dokumentasi. Sumber data juga terbagi dua yakni primer dan sekunder, mengenai yang primer terdiri dari Permainan Kolas melalui observasi lapangan dengan metode langsung turun kelapangan Yakni pada desa Mojopuro kecamatan Bungah Kab Gresik dan Pasal 303 UU No 01 Tahun 1946 mengenai KUHP serta di dukung dengan data berupa wawancara dengan pihak Polsek Bungah. Sedangkan data sekundernya terdiri dari buku mengenai penegakan hukum, jurnal, maupun skripsi yang masih ada korelasi dengan Penegakan Hukum Juga. Dalam menganalisisnya penulis menggunakanTeori tentang penegakan hukum, serta teori dalam Hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan cara penulis melakukan pengamatan tentang Penerapan pasal 303 UU No 01 Tahun 1946 tentang KUHP mengenai kasus Permainan Kolas dimana didalamnya terdapat Unsur permainan Judi di wilayah Hukum Polsek Bungah Dari hasil studi lapangan di temukan fakta bahwasanya dalam hal penegakan hukum, satreskrim Polsek Bungah tidak melakukan penindakan hukum akan tetapi Polsek Bungah dan jajaranya masih berusaha melakukan langkah pembinaan terhadap para pelaku pemain kolas agar tidak melakukan hal tersebut lagi dalam hal ini berupa sosialisasi dan pendekatan sosial, jika upaya sosialisasi dan pembinaan di atas nyatanya masih tak membuahkan hasil barulah nanti kedepanya Polsek Bungah melakukan upaya penegakan Hukum berupa penangkapan dengan dasar hukum pasal 303 KUHP.

Selanjutnya tentang sanksinya maka jika dalam hukum psoitif perjudian masuk pada pasal 303 UU No 01 Tahun 1946 dengan ancaman 25 tahun penjara dan denda maksimal 25 juta, namun menurut hukum pidana Islam, mengingat kolas terdapat Unsur judi maka berkaitan dengan hal ini sanksinya adalah masuk Jarimah takzir. Mengenai jenis hukumanya semua diserahkan pada pemerintah atau hakim.

Harapan penuliskedepanya para pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum pada kasus permainan kolas disarankan agar:*kesatu*, untuk sektor pihak penegak hukum kedepanya diharapkan agar lebih ketat melakukan pengawasan dan pembinaan pada masyarakat di wilayah binaanya serta tetap berpegang pada hukum.*Kedua* hendaknya masyarakat juga meningkatkan pengetahuanya dibidang kesadaran Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERNYATAAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A.Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C.Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional 16

H. Metode Penelitian 17

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II KONSEP PERJUDIAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF 23

A. Konsep Perjudian Dalam Hukum Pidana Positif dan Islam 23

B. Konsep Penegakan Hukum Perjudian Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam 30

1. Konsep Penegakan Hukum Perjudian Dalam Hukum Pidana Positif 30
2. Konsepsi Penegakan Hukum dalam Islam 39

BAB III PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAPERMAINAN KOLAS PADA WILAYAH POLSEK BUNGAH TERHADAP PERMAINAN KOLAS 54

A. Ilustrasi Lapangan 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Permainan Kolas dan Faktor Penyebabnya.....56

C. Penerapan Penegakan Hukum Aparat Polsek Bungahterhadap Permainan Kolas Di Desa MojopuroKecamatanBungah Kabupaten Gresik Pada Polsek Bungah.....62

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PERMAINAN KOLAS STUDI KASUS DI DESA MOJOPURO KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK DI POLSEK BUNGAH.....70

A. Analisis Penerapan Penegakan Hukum Berdasarkan pasal 303 UU No. 01 Tahun 1946 Dalam Permainan Kolas. 70

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Penegakan Hukum Berdasarkan pasal 303 UU No. 01 Tahun 1946 tentang KUHP Dalam permainan Kolas di wilayah Hukum Polsek Bungah 77

BAB V PENUTUP 86

A. Kesimpulan.....86

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA.....90

LAMPIRAN 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya dalam kehidupannya tidak bisa hidup secara menyendiri tanpa bersosialisasi dengan manusia lainya. Dalam sosialisasinya tentunya di dalamnya ada sebuah perbuatan atau kegiatan yang dapat menghibur kelompok-kelompok manusia, yang terhimpun baik kelompok tingkat kecil, menengah, dan besar. Kegiatan tersebut bisa berupa sebuah kegiatan primer yakni berupa kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan untuk bertahan hidup, maupun sebuah kegiatan sekunder yang bisa diartikan dengan sebuah perbuatan sosial kemanusiaan, atau bahkan kegiatan tersier yang bisa diartikan sebuah permainan yang ada dikalangan kelompok demi hiburan dan kesenangan saja.

Mengenai Permainan tentunya sangat banyak dan beraneka ragam dan pada setiap permainan tentunya memiliki arti serta tujuan masing masing. Namun yang perlu digaris bawahi dari permainan adalah sah saja permainan itu dimainkan dan diikuti siapapun asalkan permainan itu tidak melanggar norma sosial serta aturan hukum setempat dan tak merugikan pemainnya. Jika dalam sebuah permainan lalu didalamnya ada tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain maka jenis permainan semacam ini harus dihindari karena akan menimbulkan keresahan dikalangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu maupun kelompok.[1]

Judi, kata judi tentunya semua golongan sudah sangat familiar sekali dengan dengan hal yang satu ini, judi sendiri secara singkat bisa diartikan sebagai permainan yang pada dasarnya para pemainya tak kurang dari 2 orang atau lebih yang di dalamnya para pemain akan bertaruh tentang 1 hal dimana yang tebakanya tepat maka dia akan mendapat hadiah dari para pemain yang tebakanya salah. Judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "permainan dengan barang berharga sebagai taruhan atau memakai uang"[2] sedangkan judi menurut istilah adalah sebuah permainan dimana di dalamnya terdapat unsur mempertaruhkan nasib, beradu keberuntungan, tanpa menggunakan keahlian melainkan hanya menggantungkan pada peruntungan setiap orang saja, dan dimana pada akhir permainan pihak yang menang akan mendapatkan hadiah taruhan dari pihak yang kalah. Namun ada kalanya judi ada yang bisa diperhitungkan dengan perhitungan matematis yakni menggunakan nilai kemungkinan tentu saja walaupun diperhitungkan nilai kemenanganya sangat kecil sekali.

Berbicara mengenai judi tentu saja banyak jenis dan macamnya, mengapa bisa demikian? Karena judi tidak harus permainan itu khusus harus disegel memang untuk perjudian melainkan permainan biasa pun bisa menjadi sebuah perjudian jika terdapat unsur unsur perjudian yang ada didalamnya. Secara garis besar ada beberapa perjudian yang dikenal secara

[1] M. Sholly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju,1994),79-80.
[2] Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia Surabaya,2003), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional oleh masyarakat Indonesia, menurut Sutarna, secara garis besar judi terdiri dari :

1. Permainan Kartu

   Judi jenis ini melibatkan segala jenis kartu baik remi, domino, mahjong dan segala jenis kartu yang biasa dimainkan dengan aturan main yang bermacam macam.

2. Aduan Hewan

   Judi yang ini berbeda dengan judi sebelumnya dimana judi ini menggunakan hewan sebagai metodenya yang akan diadu dengan hewan sejenis.

3. Undian berhadiah

   Judi jenis ini menggunakan nomer yang harus dibeli oleh pemain lalu diundi secara acak dimana nanti nomer yang keluar maka nomer itulah pemenangnya.

4. Judi Online

   Jenis judi ini merupakan judi terobosan terbaru di industri 4.0 dimana judi yang 1 ini selain terbaru judi jenis ini juga judi yang paling flexibel dan semua permainan bisa diperjudikan di jenis judi ini, karena menggunakan aplikasi yang dapat di program.[3]

[3] Sutarna arianda, *Bahaya Judi Pada Kehidupan*, (Surakarta: arianda Pers, 1982), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di atas tadi telah dibahas mengenai judi dan pengertiannya serta jenis judi secara umum, pada pembahasan judi tersebut muncul sebuah kalimat yakni “undian berhadiah” perlu diketahui undian berhadiah tidak selalu bisa dikatakan judi, bila mana hadiah yang di tentukan dalam undian berhadiah disediakan oleh pihak ke 3 sehingga tidak ada orang yang dirugikan namun undian berhadiah bisa berakibat menjadi judi jika hadiah diambil dari harta pemain yang kalah. Judi serta undian berhadiah sendiri memiliki sejarah yang panjang di Indonesia jika kita tarik kembali ingatan kita ke zaman 60an–90an dimana pemerintah Indonesia pernah benar - benar melegalkan judi yang diresmikan pada UU No.11 Tahun 1957 tentang tanggung jawab pemerintah terhadap daerahnya sendiri.

Pada saat itu judi dilegalkan (Porkas, Lotre) di Indonesia dengan tujuan dana yang terkumpul dari masyarakat yang bermain judi digunakan untuk kepentingan sosial berupa pembangunan infrastruktur negara, pada tahun 1965 judi pernah diberhentikan presiden soekarno melalui KEPRES No. 113 Tahun 1965 bung Karno menilai perjudian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat karena, menyebabkan masyarakat jadi malas serta masyarakat menjadi tidak produktif dan hal seperti ini harus dihentikan. Rupanya Judi PORKAS,lotre belum benar benar dihentikan di era Orde Baru tahun 1978 Porkas berganti wajah menjadi (SDSB, KSOB) prinsipnya sama yakni mengundi 2 angka terakhir pada nomor undian dan yang menang akan mendapat 400 juta rupiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia sebagai negara hukum (*Rechstaat*) dijelaskan pada UUD 1945 padal pasal 1 ayat 3 yang bisa dimaknai bahwa segala perbuatan di Indonesia selalu ada konsekwensinya dengan hukum sehingga karena hal ini, warga Indonesia dalam perbuatan dan tindakanya tentunya harus memandang aturan hukum yang berlaku agar tak sampai terkena Hukuman atau sanksi. Berbicara mengenai judi tentunya kita semua sudah tau sejak dihentikanya judi yang dilegalkan maka sejak saat itu pula judi telah dilarang di Indonesia, judi merupakan sebuah perbuatan pidana maka sebab itu Indonesia memberikan acuan hukuman pada judi di UU No 01 Tahun 1946 tentang KUHP tepatnya di pasal 303 KUHP ayat 1 yang berbunyi

> "Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda maksimal dua puluh lima juta rupiah, barang siapa yang tak berizin: (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut dalam suatu perusahaan itu; (2) sengaja memfasilitasi khalayak umum secara sengaja dan bergabung dengan perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan baik dengan syarat maupun tanpa syarat; (3) menjadikan judi seperti pencarian atau profesi".[5]

Pasal 303 ayat 1 pada KUHP dirasa cukup jelas bahwa dalam pasal itu secara eksplisit memberikan hukuman berupa pidana penjara atau pidana denda yang cukup berat, ketentuan hukuman yang ada pada pasal 303 KUHP tersebut berkekuatan mengikat tanpa terkecuali serta berlaku bagi siapa aja yang bermain judi dengan segala bentuknya. Bandar maupun pemain judi, jika mengacu pada pasal 303 KUHP maka dua subjek inilah yang menjadi sasaran dari pasal 303 KUHP ini sehingga jika terjadi sebuah perjudian di

[5] Pasal 303 ayat 1 KUHPidana Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat maka dasar hukum inilah yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk menindak dan menegakan Hukum.

PORKAS, KSOB, SDSB, Lotre merupakan judi yang pernah dilegalkan di Indonesia dimana pada prinsip dan aturan bermainya sama yakni "menebak 2 nomer terahir dari nomer yang dibeli dengan sejumlah uang yang nanti nomer ini akan diundi dimana yang nomernya sesuai maka akan mendapat hadiah 400 juta untuk pemenang pertama lalu untuk pemenang 2 atau 3 mendapat nominal uang dibawah 50 juta Rupiah". permainan judi semacam ini telah resmi dihentikan pada tahun 1993 namun karena lamanya judi ini di adakan di Indonesia oleh karena itu, Terdapat sebagian warga Indonesia masih belum bisa *move on* dari permainan ini, hal tersebut terbukti dengan masih adanya permainan yang prinsipnya hampir sama dengan Porkas, Ksob, Sdsb namun ada sedikit saja perbedaanya dan permainan ini disebut dengan Kolas.

Judi, merupakan sebuah tindak pidana yang masuk golongan delik umum yang artinya tindak pidana perjudian dapat ditindak tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat, akan tetapi polisi bisa lansung bertindak jika ada informasi mengenai perjudian. Dalam prakteknya perjudian biasanya dilakukan di tempat yang tersembunyi, rahasia, dan tidak semua orang tahu mengingat para pemain judi juga takut akan ditangkap oleh pihak aparat penegak hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di kota Gresik kecamatan Bungah tepatnya di desa Mojopuro yang juga termasuk di wilayah Polsek Bungah ada sebuah permainan yang sangat digemari warga serta diikuti oleh hampir seluruh kalangan baik tua, muda, anak-anak, dewasa, pria maupun wanita dan permainan ini bernama Kolas. Dalam aturan bermain ini cukup sederhana yakni "cukup membeli permen telor cicak seharga RP. 500.00- lalu di dalamnya suda terbungkus nomor dan nomor nanti akan di cocokan dengan hadiah yang sama dengan nomor yang terbungkus dalam permen cicak yang dibeli oleh pembeli jika cocok maka akan mendapat hadiah berupa Rokok sampai perabot rumah tangga". menariknya orang yang ikut dalam permainan ini bisa menghabiskan uang dari 90.000,00.- bahkan ada yang sampai 1.500.000,00,- tanpa terasa, ini terjadi karena kemungkinan menang dari permainan Kolas ini sangatlah kecil sekali.

Lebih menariknya lagi kolas ini dijual di tempat umum yang tidak tersembunyi yakni di warung-warung kopi di sekitaran desa tersebut, sehingga sangat muda di jangkau dan tanpa ada pembatasan usia. Permainan ini juga memberikan jaminan hadiah yang luar biasa fantastis dari harga tiketnya akan tetapi dalam prakteknya kemungkinan menangnya hampir jarang sekali serta tidak pasti dan hanya bermodal keberuntungan, penulis beranggapan bahwa kolas hanya menguntungkan pemilik warung atau bandar dari pada pemainya.

Pada dasarnya permainan ini hanya mengandalkan untung-untungan, beradu nasib, dan tanpa menggunakan keahlian ketangkasan sama sekali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga kemenangannya pun tidak pasti. Jika permainan ini kita bandingkan dengan sdsb,porkas,ksob maka tentunya ada kemiripan aturan main dan sudah barang tentu apabila dipahami secara mendalam maka dari permainan ini terdapat unsur judi di dalamnya yang berupa untung-untungan,mengadu nasib dan tidak mengandalkan skill maka sebab itu permainan ini bisa di golongkan dalam judi.

Judi merupakan sebuah perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai hukuman jika terlibat dalam permainan ini baik bandar maupun pemain dan ini diatur pada pasal 303 UU No. 01 Tahun 1946 tentang KUHP. Masyarakat masih banyak yang melakukan perbuatan judi termasuk Seperti Kolas hal ini bisa di latar belakangi dari beberapa alasan yang *pertama* bisa saja masyarakat melakukan kegiatan judi namun tidak menyadari, ini disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran hukum yang ada di masyarakat sehingga masyarakat tidak sadar jika melakukan sebuah perbuatan Judi, *Kedua* bisa saja perbuatan ini terjadi karena masih belum adanya pembinaan maupun penegakan hukum yang tegas dari pihak yang berwajib pada permainan ini. Karena hal tersebutlah yang menjadikan dasar bagi penulis untuk tertarik melakukan sebuah Riset lapangan atas kejanggalan ini.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Atas latar belakang yang penulis paparkan di atas maka bisa di identifkasi permasalahan sedemikian rupa :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Masih belum adanya pembinaan dan penegakan hukum yang tegas atas kasus permainan Kolas di wilayah hukum Polsek Bungah.
2. Penerapan pasal 303 UU No. 01 tahun 1946 tentang KUHP pada studi kasus permainan Kolas di wilayah hukum Polsek Bungah.
3. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada pasal 303 UU No 01 tahun 1946 tentang KUHP.
4. Perspektif hukum pidana Islam pada penegakan hukum pasal 303 UU No 01 tahun 1946 tentang KUHP di lingkungan masyarakat

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan untuk permasalahan yang dibahas yakni :

1. Penegakan hukum Pada Pasal 303 UU No 1 tahun 1946 tentang KUHP pada Permainan KOLAS di Desa Mojopuro Kecamatan Bungah kabupaten Gresik.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum Pada Pasal 303 UU No 1 tahun 1946 tentang KUHP pada Permainan Kolasdi Desa Mojopuro Kecamatan Bungah kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berawal dari identifikasi juga batasan masalah, dari sumber itulah muncul beberapa pertanyaan yang kemudian dirumuskan menjadi beberapa rumusan Masalah yang akan dibahas, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pada Pasal 303 UU No 1 tahun 1946 tentang KUHP pada Permainan KOLAS di Desa Mojopuro Kecamatan Bungah kabupaten Gresik ?
2. BagaimanaAnalisis hukum pidana Islam terhadap Penegakan hukum Pada Pasal 303 UU No 1 tahun 1946 tentang KUHP pada Permainan KOLAS di Desa Mojopuro Kecamatan Bungah kabupaten Gresik ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ialah penjelasan singkat atas riset terdahulu yang sudah ada tentang hal yang akan dilakukan riset, dari sini diharapkan nantinya diketahui bahwa riset yang dilakukan tidaklah sebuah plagiasi atas Riset yang terdahulu.[6]

Kasus yang diambil oleh penulis untuk dijadikan sebuah skripsi adalah permasalahan baru yang belum pernah dibahas namun karena judi merupakan sebuah permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Sebab ini pula penulis menyertakan skripsi terdahulu untuk menyatakan kebenaran bahwa skripsi ini bukanlah sebuah Plagiasi. berdasarkan pecarian penulis terdapat beberapa skripsi yang kajianya ada kaitanya dengan Judul Penulis yakni :

1. Skripsi karya I komang Agus Dany Parmadi dari FakultasHukum Universitas Udayana yang berjudul “penerapan Pasal 303 KUHP dalam putusan Tindak Pidana Perjudian Di pengadilan Negeri Denpasar (

[6] Tim Penyusun Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya *,” Petuntuk Penulisan Skripsi”* ,(Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabya,2014),8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis Putusan Nomor 716/Pid.B/2018/PN Dps)". Pada skripsi ini fokus utama pembahasanya yakni mengetahui alasan masih terjadinya perjudian di wilayah hukum PN Denpasar dan upaya penanggulangannya dikaji dengan pasal 303 KUHP. Skripsi ini jelas berbeda dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis karena skripsi di atas hanya membahas dari segi hukum pidana positif yakni 303 KUHP sedangkan skripsi penulis akan mengkaji dengan pasal 303 KUHP dan juga dikaji dengan pandangan hukum Islam.[7]

2. Skripsi karya Januar Suranda dari Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Putusan Nomor 09/Pid/B/2015/PN.WTP)". pada skripsi ini pembahasan terfokus pada penerapan hukum positif yang dalam hal ini mengkaji pasal 303 KUHP dalam putusan hakim tentang sebuah permainan judi yang disebut kupon putih serta skripsi ini juga memberikan review mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam memvonis para terdakwa. Skripsi ini tentu berbeda dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis dikarenakan penulis dalam skripsinya tidak hanya membahas mengenai hukum positif yang ada pada pasal 303 KUHP namun penulis juga mengkaji secara hukum Islam.[8]

---

[7] I Komang Agus Dany, *"penerapan Pasal 303 KUHP dalam putusan Tindak Pidana Perjudian Di pengadilan Negeri Denpasar",* (Analisis Putusan Nomor 716/Pid.B/2018/PN Dps) "(Skripsi - Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 2018),.10.

[8] Januar Suranda, *"Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Kabupaten Bone"*, (Studi Kasus Putusan Nomor 09/Pid/B/2015/PN.WTP)" (Skripsi - Universitas Hasanudin,Makassar,2015),.4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi karya Kurniawan Adi Sasono dari Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung dengan judul "Penegakan Hukum Pasal 303 Bis Kuhp Tentang perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam". fokus pada skripsi ini terletak pada tujuan dan hikmah penegakan Hukum Pasal 303 Bis jadi bisa dikatakan pembahasan skripsi ini lebih terarah pada efektifitasya yang dikaji berdasarkan unsur hukum Islam melalui studi kepustakaan. Tentu saja skripsi ini berbeda dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis karena skripsi yang dibahas oleh penulis menggunakan pasal 303 KUHP yang merupakan pasal utama yang hukumanya lebih berat dari pada 303 bis KUHP serta dalam skripsi penulis tidaklah membahas mengenai hikmahnya akan tetapi lebih menekankan pada hukumanya baik secara Islam maupun positif.[9]
4. Skripsi karya Irfan Andika Bayhaqi dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Gunung Djati yang berjudul "Pelaksanaan penegakan hukum Perjudian Togel Hongkong Diwilayah Polres Majalengka Dihubungkan dengan Pasal 303 KUHP JO PP No 09 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian". pembahasan pada skripsi ini terfokus pada praktek penegakan Hukum di wilayah Polres Majalengka dikaji dengan pasal 303 KUHP JO PP No 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban penertiban yang ada pada lapangan dengan melihat pelaksanaan di lapangan serta hambatan di lapangan juga upaya dari pihak aparat penegak Hukum. Skrispi ini tentunya

[9] Kurniawan Adi Sasono, *"Pengakan Hukum Pasal 303 Bis Kuhp Tentang perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam"*, (Skripsi - IAIN Metro Lampung,2020),9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh Penulis pada skripsinya karena fokus penulis dalam skripsinya bukan hanya mengacu pada hukum positif namun juga mengacu pada hukum Islam serta nantinya penegakan hukum yang ada dilapangan akan dikorelaksikan dengan hukumIslam.[10]

Tujuan penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah untuk membuktikan bahwa skripsi yang dibahas penulis ini bukan merupakan sebuah tiruan dan skrispi terdahulu selain itu juga di cantumkanya beberapa penelitian ini bermaksud digunakan sebagai rujukan penulis untuk skripsi yang akan di bahas. Dari beberapa penelitian terdahulu di atas nampak cukup jelas masih belum ada yang membahas mengenai Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penegakan Hukum pada pasal 303 KUHP tentang permainan Kolas, sehingga karena itu penelitian yang dilakukan penulisan pada skripsi yang akan dibahas merupakan sebuah terobosan baru demi kemaslahatan Umat.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ialah fakta yang berusaha di sampaikan Oleh Peneliti dengan jalan melakukan Riset. Dan tujuan Dari riset ini adalah :

[10] Irfan Andika Bayhaqi, *"Pelaksanaan Pengakan Hukum Perjudian Togel Hongkong Diwilayah Polres Majalengka Di Hubungkan dengan Pasal 303 KUHP JO PP No 09 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian ",* (Skripsi – UIN Sunan Gunung Djati,Bandung,2019),.14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Pada Pasal 303 UU No 1 tahun 1946 tentang KUHP pada Permainan KOLAS di Desa Mojopuro Kecamatan Bungah kabupaten Gresik?
2. Untuk Mengetahui Analisis hukum pidana Islam terhadap Penegakan Hukum Pada Pasal 303 UU No 1 tahun 1946 tentang KUHP pada Permainan KOLAS di Desa Mojopuro Kecamatan Bungah kabupaten Gresik ?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pada setiap kegiatan penelitian tentu saja sang peneliti berharap agar karyanya dapat berguna serta bermanfaat bagi khalayak umum, begitupun dengan penelitian ini maka dari itu manfaat penelitian ini secara konseptual di golongkan menjadi 2 yakni :

1. Kegunaan teoritis

   Kedepanya diharapkan setelah dikeluarkannya penelitian ini pada publik dapat menjadi sebuah sumber referensi dan pengetahuan ke pada publik mengenai dampak buruk bermain judi sehingga publik sadar dan meninggalkan permainan ini juga publik tau mengenai pertanggungjawaban pidana perihal judi.

2. Kegunaan Praktis

   Diharapkan atas penelitian ini nanti kedepanya bisa dijadikan pertimbangan serta payung hukum pada penegak Hukum dalam menindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus yang serupa dengan yang diteliti pada skrispsi ini. Juga diharapkan penegak hukum dapat lebih tegas dalam menindak permainan yang terdapat unsur judi di dalamnya baik bandar maupun pemainnya.

G. Definisi Operasional

Guna memudahkan pembaca sekalian untuk mengerti dan memahami skripsi ini dan juga agar sampai tak sala kapra, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang menonjol pada Skripsi ini yang terdiri dari :

1. Hukum Pidana Islam: sebuah ketentuan Hukum yang ada pada agama Islam yang khusus mengatur mengenai perbuatan yang dianggap pidana (terlarang dikerjakan) juga sekaligus sebagai ketentuan untuk memvonis hukuman pada pelaku dengan murni menggunakan pandangan hukum Islam baik pidana materil atau formil.[11] Dalam Islam terdapat Teori Zawajir yakni Teori Hukum Islam yang digunakan Untuk menyadarkan pelaku agar kembali kejalan yang benar.[12]
2. Penegakan Hukum: ialah upaya untuk menciptakan keadilan di masyarakat terhadap peraturan yang telah terlegalitas dengan sesuai apa yang tertulis, dalam Pasal 303 UU No 01 Tahun 1946 KUHP mengenai Permainan Kolas yang terdapat Unsur Judi di dalamnya serta upaya Polisi dalam melakukan Pembinaan pada masyarakat.

[11] Rahmat Trijono, *Kamus Hukum*,(Depok: PT. Pustaka Kemang, 2016),97.
[12] Mawardi, *Teori Zawabir dan Zawajir*, (Jogjakarta: UINSUKA pers, 2001),91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kolas: permainan yang di dalamnya mengandalkan peruntungan, untung untungan,mengadu nasib dengan membeli permen yang terbungkus nomor, jika nomor tadi ada kesesuaian dengan nomor hadiah yang dipajang maka pemain berhak mendapatkan hadiah itu atau Kolas, juga bisa disebut sebagai permainan yang menggunakan prinsip judi lotre dimana di dalam permainanya angka yang keluar dalam bungkusan permen maka akan dapat hadiah sesuai angka yang keluar baik berupa Rokok,Kipas,atau perabot rumah tangga lainnya.
4. Wilayah Hukum: sebuah daerah yang berada dibawah naungan badan pengadilan daerah yang telah dibagi berdasarkan kekuasaan masing masing badan pengadilan guna mengurusi Hukum di daerah bagiannya.[13]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di pakai oleh penulis merupakan jenis penelitian empiris (Yuridis Empiris) dengan Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Penelitian yuridis Empiris adalah pendekatan penelitian dengan melihat bagaimana penerapan hukum yang ada di masyarakat terhadap suatu permasalahan.

2. Data Yang dikumpulkan

Pada penelitian ini ada beberapa jenis data yang di kumpulkan guna menyelesaikan penelitian ini, data tersebut terdiri data sekunder dan data

[13] Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Karya, 2012),592.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Primer[14]. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam proses *finishing* penelitian terdapat sebuah proses penggalian data yang diperoleh dari lapangan, dalam hal ini adalah data berupa penegakan pasal 303 KUHP terhadap permainan perjudian serta data berupa wawancara tentang Penegakan hukum Permainan Kolas diwilayah hukum Polsek Bungah.

3. Sumber data dibagi Menjadi dua yakni primer dan sekunder :
   a. Sumber data pokok atau sumber data Primer berasal dari Permainan Kolas melalui observasi lapangan dengan metode langsung turun kelapangan Yakni pada desa Mojopuro kecamatan Bungah Kab Gresik dan Pasal 303 UU No 01 Tahun 1946 mengenai KUHP serta didukung dengan data berupa wawancara dengan pihak Polsek Bungah.
   b. Sumber data kedua atau sumber data sekunder ini berfungsi sebagai data penunjang data primer yang diperoleh dari lapangan, jika data primer dari lapangan maka untuk data sekunder diperoleh dari Buku,jurnal, dan skripsi yang masih ada hubungan mengenai :
      1) Buku yang membahas *law inforcment* (penegakan Hukum)
      2) Jurnal hukum yang berhubungan dengan *Law Inforcment*
      3) Skripsi hukum yang masih ada korelasi dengan Penegakan Hukum Juga

[14] Tim Penyusun Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya , *Petuntuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,2014),14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa Teknik penggalian data yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian Ini yang terdiri dari :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan turun ke lapangan secara langsung untuk melakukan riset kejadian yang ada di lapangan serta dicatat poin poin inti yang dibutuhkan untuk data penyelesaian penelitian.[15] Pada tahap Penulisan Data penulis melakukan pengamatan tentang Penerapan pasal 303 UU No 01 Tahun 1946 tentang KUHP mengenai kasus Permainan Kolas dimana didalamnya terdapat Unsur permainan Judi di wilayah Hukum Polsek Bungah.

b. Wawancara

Wawancara ialah Kegiatan bertanya dan menjawab yang dilakukan antara dua orang atau lebih guna menggali informasi baik dari individu,organisasi atau badan Hukum. Pada tahap wawancara untuk penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan jajaran Polsek Bungah guna merekosntruksi dan menggali data - data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian Ini.[16]

5. Teknik Pengolahan Data

[15] Suhadi, *Metodologi peneletian III*, (Blitar: andy Pers,1998), 28.
[16] Natigor Simatupang, *Metode penelitian dalam Hukum*, (Padang : PT. Cut Mutiah, 2014),15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang telah di kumpulkan kemudian di ekstraksi melalui beberapa tahapan sebagaimana berikut :

a. *Editing*, ialah proses melakukan pengecekan data dengan teliti dan berhati – hati guna mendapatkan kebenaran data yang konkret dan bisa dipertanggungjawabkan serta menghindari kesalahan pengambilan data, agar data yang diperoleh bisa menjawab Rumusan Masalah yang ada.[17]
b. *Organizing*, proses dimana data yang telah lulus tahap Editing untuk disusun sesuai rencana kerangka Karangan yang telah disiapkan, sehingga terbentuklah sebuah perumusan yang sistematis dan terstruktur secara deskriptif
c. *Analizing*, proses menganalisa data dimana data data yang sudah melewati tahap *editing* serta *Organizing* dianalisa berdasarkan Pasal 303 KUHP yang dibenturkan dengan Analisis Hukum pidana Islam mengenai Permainan Kolas.

6. Teknik Analisa Data

Teknik yang dipakai dalam menganalisa data yang diperoleh dari penelitian ini adalah deskriptif analitif dengan pendekatan Empirisme.

a. Deskriptif Analitif

Deskriptif ialah metode penelitian data yang dibuat secara lengkap sistematis serta dibuat senyata dan seaktual mungkin dengan apa yang terjadi di lapangan. Lalu analitif ialah metode penyajian data yang

[17] Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum,* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2016),125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digambarkan dengan bentuk sefaktual Mungkin sebagai mana kondisi objek dan subjek Penelitian yang ada dilapangan sehingga dalam penulisanya diperoleh sebuah Empirisme

Empiris ialah kegiatan untuk melihat bagaimana penerapan Hukum yang ada pada Masyarakat untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan kondisi masyarakat atau belum.[18]

I. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari penulisan skripsi ialah salah satunya agar menjadi referensi bacaan mengenai suatu hal untuk menjadi sebuah temuan baru agar hal itu terwujud Tentunya skripsi harus muda dipahami, bertolak dari hal tersebut maka pembahasan skripsi ini tentunya akan menggunakan sistematika penulisan sederhana agar pembaca muda paham sebagaimana berikut sistematika Penulisanya :

Bab pertama berisi mengenai pendahuluan termasuk latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, Kajian Pustaka,tujuan Penelitian,Kegunaan Hasil Penelitian,definisi Operasional, metode dan Sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teori serta konsep perjudian dalam hukum Islam dan hukum positif, pada bab ini juga berisi mengenai penegakan hukum perjudian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

[18] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,2001),12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga membahas mengenai hasil penelitian lapangan mengenai permainan kolas melalui observasi lapangan dan wawancara narasumber mengenai Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Permainan Kolas Pada Wilayah Polsek Bunga Terhadap Permainan Kolas.

Bab keempat berisi tentang analisis atas hasil Penelitian mengenai Penegakan Hukum terhadap pasal 303 UU No 01 Tahun 1946 mengenai KUHP pada Studi Kasus Permainan Kolas di Desa Mojopuro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik di wilayah hukum Polsek Bungah yang juga nanti akan dianalisis menggunakan hukum pidana Islam.

Bab kelima, sebagai penutup maka bab ini berisi kesimpulan,saran serta Masukan dari penulis dan jawaban inti atas permasalahan juga solusi penyelesainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP PERJUDIAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Konsep Perjudian Dalam Hukum Pidana Positif dan Islam

1. Pengertian Judi

Perjudian adalah permainan di dalamnya terdapat unsur judi yang dimainkan paling sedikit dua orang dan ada hal yang dipertaruhkan, judi sendiri memiliki arti permainan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana di dalamnya ada sesuatu hal yang dianggap berharga dan dipertaruhkan (bisa berupa uang, emas, atau apapun itu tergantung kesepakatan) dalam judi terdapat unsur untung-untungan, mengadu nasib, keberuntungan dan medianya sangat banyak karena pada dasarnya judi tidak membutuhkan sebuah permainan khusus, melainkan segala bentuk permainan apapun jika di dalamnya sudah terkandung unsur pertaruhan dimana di dalamnya ada unsur mengadu nasib dan untung-untungan yang dilakukan tanpa menggunakan skill maka suda barang tentu ini merupakan judi.

Karena ada perjudian maka mesti ada yang disebut dengan berjudi, dalam karyanya yang berjudul Patologi sosial Kartini Kartono menyatakan bahwa perjudian ialah kegiatan mempertaruhkan benda berharga atau hal apapun yang disepakati nilainya dan dianggap cukup berharga, yang dilakukan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengaja dan memang ada niat serta seluruh peserta yang ikut bermain memang telah siap dengan segala resikonya juga atas segala ketidakpastiannya.[1]

Secara garis besarnya pengertian judi telah dipaparkan di atas oleh Kartini Kartono dalam bukunya, judi secara sederhana, bisa dikatakan dengan taruhan yang di haramkan oleh agama Islam dan dilarang oleh undang-undang di negara ini, penafsiran yang ditafsirkan secara singkat tersebut maupun menurut Kartini Kartono merupakan bukan sebuah kesalahan namun perlu diketahui bahwa judi memiliki definisi secara bahasa dan istilah.

Dalam buku judi terselubung karangan Luki Nugroho yang berpandangan Fiqih, Luki Nugroho menyatakan judi pada bahasa Arab mempunyai dua inisial yakni *qimar* dan *maisir*. Namun secara umumnya masyarakat arab menyebut judi dengan *maisir*, dalam Al-Quran Allah menyebut judi dengan kata *maisir*.[2]

Menurut bahasa imam al-Qurtubi yang mengikuti perkataan al-Azhari menyatakan bahwa *Maisir* menurut bahasa adalah sebuah unta yang dipergunakan sebagai media undian (di zaman Jahiliyah). Disebut *Maisir* sebab nanti akan dibagikan, karena hal itu seolah-olah unta (yang disembelih) ialah benda yang dibagikan dan apapun yang dibagikan itu, maka telah menjadi sebuah Taruhan.

Jadi dalam sejarahnya pada masa jahiliah masyarakat sering melakukan perjudian dengan sebuah unta yang di sembelih dibagi menjadi 28 potongan

[1] Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Depok: Raja Grafindo,2019),58.
[2] Lucky Nugroho, *Judi Terselubung*, (Jakarta Selatan: Rumah Publishing,2018),09.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dan diundi dimana di ikuti oleh 31 orang yang nanti bagian potongan daging unta itu akan ditulis pada lembaran kayu, lalu kayu itu diundi dimana 3 orang yang tak mendapat apa-apa dalam lembaran kayu maka 3 orang inilah yang akan membayar unta yang disembelih ini.Bersumber dari sejarah itulah Kata *Maisir* di kemudian hari digunakan untuk menyebut permainan apapun yang menggunakan dadu atau hal apapun yang ada unsur undian dan pertaruhan[3].

Di atas telah dipaparkan mengenai judi secara bahasa beserta asal muasal penyebutanya, maka kini akan dibahas mengenai Judi secara Istilah jadi *Maisir* itu bisa juga di sebut dengan *Qimar* atau sebaliknya intinya saling ada konektisitas, mengenai pengertian judi secara istilah memiliki banyak macam namun pada dasarnya tetap terfokus pada 1 makna. Salah satunya adalah sebagai berikut:

"(*Al-Maisir) segala bentuk permainan yang dalam permainanya menggunakan dadu sebagai medianya, seperti an-Nard(permainan tradisional Masyarakat arab yang menggunakan dadu) / segala hal yang menggunakan dadu*."

"Apapun yang di dalamnya ada unsur rugi, untung-untungan, mengadu nasib dengan cara yang tidak adil serta tidak didukung dengan ikhtiar yang serius maka perbuatan tersebut adalah Judi.".

[3] Al- Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an(Tafsir Al-Qurtubi) terjemahan Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Lafaz al-Qimar sabab musababnya adalah kata Qamara yaitu permainan yang memiliki peraturan bahwa yang menang akan mendapat keuntungah berupa harta atau benda apapun yang disepakati sebagai benda berharga dan digunakan sebagai Taruhan dimana yang kalah akan memberikan uang atau harta itu.".

Di atas telah dipaparkan mengenai judi menurut bahasa dan istilah berdasarkan pendekatan bahasa arab dari berbagai ulama, maka kini akan kita bahas judi berdasarkan pendekatan bahasa Indonesia. Jadi *maisir* dalam bahasa Indonesia disebut dengan Judi sedangkan kata judi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan".[4]

Sedangkan judi menurut istilah pendekatan bahasa Indonesia adalah sebuah permainan dimana di dalamnya terdapat unsur mempertaruhkan nasib, beradu keberuntungan, tanpa menggunakan kemampuan hanya menggantungkan pada peruntungan setiap orang saja, dan dimana pada akhir permainan pihak yang menang akan mendapatkan hadiah taruhan dari pihak yang kalah.[5]

2. Jenis judi

Berbicara mengenai judi tentu saja banyak jenis dan macamnya, hal ini Karena judi tidak harus permainan itu khusus harus disegel memang untuk perjudian

[4]Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia Surabaya,2003), 29.

[5] Yayan pasaribu, *penyembuhan kencanduan judi pada anak*, (Lampung:IAIN Metro pers,2014),29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan permainan biasa pun bisa menjadi sebuah perjudian jika terdapat unsur unsur perjudian yang ada didalamnya. Sebab itulah judi jenisnya sangat banyak namun secara garis besar ada beberapa perjudian yang dikenal secara nasional oleh masyarakat Indonesia, menurut Sutarna, secara garis besar judi terdiri dari :

1. Permainan Kartu

   Judi jenis ini melibatkan segala jenis kartu baik remi,domino,mahjong dan segala jenis kartu yang biasa dimainkan dengan aturan main yang bermacam macam.

2. Aduan Hewan

   Judi yang ini berbeda dengan judi sebelumnya dimana judi ini menggunakan hewan sebagai metodenya yang akan diadu dan hewan yang menang maka pemiliknyapun dapat hadiah

3. Undian berhadiah

   Judi jenis ini menggunakan nomer yang harus dibeli oleh pemain lalu diundi secara acak dimana nanti nomer yang keluar maka nomer itulah pemenangnya.

4. Judi Online

   Jenis judi ini merupakan judi terobosan terbaru di industri 4.0 dimana judi yang 1 ini selain terbaru judi jenis ini juga judi yang paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fleksibel dan semua permainan bisa diperjudikan pada jenis judi ini, karena menggunakan aplikasi yang dapat di program.[6]

Telah dijabarkan mengenai jenis judi secara garis besar dengan pendekatan bentuk permainan judi yang sering dimainkan oleh masyarakat di Indonesia dalam hal ini Sutarna Arianda membagi 4 garis besar jenis judi. Dalam ilmu ke Fiqih sendiri masalah judi menurut Imam Malik dan Ibnu Taimiyah judi secara Garis besar terbagi Menjadi dua aliran besar, pembagian ini nantinya akan berdampak perubahan Hukum judi dalam artian bisa yang haram berubah jadi makruh atau justru masih menjadi perdebatan. Dalam sebuah dalil Imam Malik berkata :

"Berkata Malik: judi itu terbagi menjadi 2 bagian judi pertaruhan dan judi untuk hiburan, golongan Judi untuk Hiburan terdiri dari Dadu,Catur,Hiburan apapun tanpa taruhan, Sedangkan Judi pertaruhan adalah judi yang dalam aturan mainnya terkandung Unsur taruhan. Ibnu Taimiyah pun berpendapat demikian."

Dua jenis judi yang dimaksud oleh Imam Malik dan Ibnu Taimiyah itu terdiri dari:

1. Maisyir al-Lahwi

Secara singkat maysir Al-Lahwi merupakan permainan yang medianya bisa digunakan untuk permainan Judi hanya saja dalam jenis judi yang ini tidak ada pertaruhan seperti bisa di ambil contoh dari main kartu, monopoliatau apapun itu. Dua permainan yang disebutkan sebelumnya

[6] Sutarna Arianda, *Bahaya Judi Pada Kehidupan*, (Surakarta: Arianda Pers, 1982), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpotensi digunakan sebagai tempat perjudian, hanya saja karena tak ada unsur taruhan maka tak bisa digolongkan judi pada jenis yang Al-Qimar.

2. Maysir Al-Qimar

Al-Qimar merupakan jenis judi yang di dalamnya bukan hanya permainan yang menghibur tetapi di dalamnya pula ditemukan unsur pertaruhan dimana pihak yang kala harus memberikan taruhanya pada pihak yang menang, Untuk jenisnya sangat banyak dari yang sudah mendunia atau maupun kelas lokal.

Adapun judi yang telah mendunia adalah judi permainan sepak bola, dimana dalam sebuah pertandingan sepakbola ada orang yang bertaruh mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah dari dua tim sepakbola yang bertanding sedangkan yang masih tingkat lokal bisa kita ambil contoh dengan permainan dadu dimana nanti para pemainya akan menebak jumlah dadu yang keluar dari hasil kocokan.[7]

Dari penjabaran mengenai pengertian hingga pembagian Jenis judi maka dapat dipahami bahwa judi merupakan sebuah permainan yang di dalamnya terdapat unsur untung-untungan, mengadu nasib,ada yang dipertaruhkan, tidak menggunakan kemampuan atau hanya mengandalkan keberuntungan, oleh sebab beberapa unsur inilah judi tak harus memerlukan sebuah permainan khusus yang digunakan untuk perjudian semata melainkan permainan apapun akan bisa. menjadi sebuah perjudian jika di dalamnya terdapat unsur sebagai mana tadi telah disebutkan.

[7] Ibid, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Penegakan Hukum Perjudian Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Konsep Penegakan Hukum Perjudian Dalam Hukum Pidana Positif

Hukum merupakan sebuah aturan yang terbentuk dari kumpulan etika sosial yang kemudian disepakati oleh sekelompok manusia baik di suatu wilayah kecil maupun besar, etika sosial yang disepakati itu di kemudian hari berkembang menjadi sebuah Norma atau aturan sosial yang tidak tertulis namun diakui adanya dan ditaati oleh masyarakat tempat norma itu lahir. Contoh sederhana dari norma adalah mengenai sopan santun semisal mengenai norma mengenai menghormati yang lebih tua dari pada yang muda.

Norma hukum sebagai aturan yang tidak tertulis tentunya jika dilihat secara fungsi tentu saja ini tetap berfungsi namun secara legalitas hukum, Norma masih belum memiliki dasar hukum yang melegestimasi bahwa norma itu ada dan bisa di buktikan, karena sifatnya hanya diajarkan melalui lisan dan bukan melalui Tulisan sehingga jika ingin mengajarkan pada masyarakat lain. Norma sebagai bentuk hukum yang tidak tertulis tentunya juga kurang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pelanggar norma itu.

Karena beberapa kekurangan norma di atas akhirnya terjadilah sebuah Upaya mengembangkan norma menjadi sebuah aturan yang lebih legal dan mempunyai kekuatan mengikat pada pelanggarnya serta mudah diajarkan pada setiap orang walaupun bukan orang yang berasal dari tempat norma itu lahir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Norma kemudian dikumpulkan dan di jadikan sebuah tulisan mengenai peraturan yang harus ditaati dan harus dijalankan serta sanksi bagi yang melanggar hal ini lah yang disebut Hukum.

Hukum merupakan perwujudan dari etika sosial, norma, dan nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat sebagai nilai yang baik dan benar. Dalam pembuatan Hukum di Indonesia ketentuannya diatur pada Undang-Undang No 12 Tahun 2011 mengenai Legal drafting, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa dalam pembentukan sebuah kebijakan maupun sebuah aturan hukum, pejabat yang berwenang wajib memperhatikan tiga aspek.[8]

Aspek-aspek tersebut terdiri dari aspek sosiologis (hukum harus dibuat dengan memperhatikan kondisi masyarakatnya), aspek filosofis(sebuah aturan hukum harus dibuat dengan memperhatikan FALSAFAH KEHIDUPAN bangsa Indonesia dalam hal ini hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia),aspek yuridis (hukum haru dibuat dengan memperhatikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Jika sebuah hukum atau kebijakan dibuat tanpa memperhatikan 3 hal diatas maka sebuah Hukum atau peraturan hanya akan menjadi sebuah tulisan yang tak memiliki arti.[9]

Walaupun hukum sudah tertulis dan memiliki kekuatan yang mengikat bagi pelanggarnya namun, hukum bukanlah sebuah produk jadi yang siap digunakan dan bisa langsung menindak pelanggar yang melakukan

[8]Undang-Undang No 12 Tahun 2011
[9]Undang-Undang Dasar Tahun 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran terhadapnya. sebuah hukum butuh elemen lain yang digunakan untuk membuat sebuah hukum itu bisa tegak, elemen itu disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum secara sederhana dalam bukunya Satjipto Rahardjo yang berjudul Ilmu Hukum, menyebut penegakan hukum sebagai pengaplikasian pelaksanan hukum yang dilakukan secara konsisten dalam bermasyarakat sehari-hari, maksudnya berusaha menjalankan hukum atau aturan yang telah dibuat dengan konsisten dan menjalankan sebagaimana apa yang tertulis dalam hukum atau peraturan tersebut.[10]

Dalam dialektikanya di Indonesia penegakan hukum memiliki sebutan lain yang disebut dengan "*penerapan hukum*" . namun sepertinya kata "*penerapan hukum*" ini agaknya kurang populer jika dibanding dengan kata penegakan hukum sehingga menurut Sajtipto Rahardjo kemungkinan di masa depan nanti masyarakat akan lebih familiar dengan kata penegakan hukum di banding penerapan hukum. dalam bahasa asing penegakan hukum dikenal dengan macam-macam makna, dalam bahasa belanda penegakan hukum dikenal dengan *rechtstoeapassing, rechtschandhawwing*(Belanda),*law enforcement, application* (Amerika).

Pada zaman yang serba digital dan era milenium ini, fungsi penegakan Hukum ini dioperasikan oleh badan eksekutif serta dijalankan oleh Birokrasi yang termasuk dalam eksekutif tersebut, jadi birokrasi ini biasanya dikenal

[10] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti,2000),181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan birokrasi penegakan hukum. Karena negara mengurusi segala aspek guna melayani masyarakat, oleh sebab itu campur tangan negara dalam bidang Hukum, kesehatan, perumahan, edukasi serta bidang bidang lainya merupakan pertanda bahwa negara itu tergolong tipe *welfare state* (bentuk pemerintahan yang memiliki prinsip bahwa negara memiliki peran penting dalam keterjaminanya sebuah standar yang layak bagi setiap warganya). Eksekutif serta komponenya adalah salah satu mesin untuk menciptakan tujuan yang suda tertera dalam (Undang-Undang, peraturan) yang mengurusi suatu bidang.[11]

Menurut pemahaman Jimly As-Shiddiqie penegakan hukum memiliki arti sebagai usaha untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum secara nyata untuk dijadikan sebagai patokan dalam perjalanan atau hubungan hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Jika dikaji dari sudut subjektifitasnya, penegakan hukum itu bisa di golongkan pada subjek yang sangat lebar serta bisa pula digolongkan dalam subjek yang sempit,diartikan sempit apabila usaha penegakan hukum yang dilakukan oleh subjek yang terbatas yakni lingkup aparat penegak hukum. Dalam artian lebar, jadi upaya penegakan hukum itu melibatkan segala elemen dalam subjek hukum pada setiap lalu lintas hukum. siapapun itu yang menjalankan aturan baik normatif baik melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal dengan berpedoman pada norma atau hukum yang berlaku, maka sudah bisa dikatakan bahwa dia melakukan upaya penegakan hukum. beda lagi jika dalam artian subjetifitas sempit, berdasarkan dari segi subjeknya, penegakan hukum itu di artikan

[11]Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo, 2006,), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai usaha aparatur negara dalam hal ini aparat penegak hukum, untuk memberikan jaminan bahwa sebua norma atau aturan hukum berjalan sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam sebuah peraturan. untuk memastikan suatu hukum berjalan dengan tegak maka perlu adanya aparatur penegak hukum untuk melakukan fungsi daya paksa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam sebuah peraturan atau hukum.

Jika ditinjau dari segi objeknya yakni dari sektor hukumnya sendiri. dalam hal ini, pengertianya juga terbagi menjadi lebar dan sempit. penegakan hukum itu di dalamnya terkandung nilai keadilan, kesataraan, integritas yang disuarakan melalui peraturan formal maupun nilai keadilan yang hidup di masyarakat. secara sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut mengenai penegakan peraturan atau ketentuan hukum yang hanya dalam ranah formal saja atau dengan kata lain hukum tertulis. oleh sebab itu, ketika menerjemahkan kata'*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dan menggunakan kata '*penegakan hukum*'dalam arti luas atau dalam arti sempit bisa juga digunakan istilah '*penegakan peraturan*'. perbedaan yang mendasar mengenai lingkup nilai keadilan serta yang di kandungnya ini juga terjadi pada bahasa inggris dengan munculnya istilah *'the rule of law'* melawan *'the rule of just law'* maupun pada istilah *'the rule of law and not of man'*melawan *'the rule by law*' atau bisa diartikan dengan *'the rule of man by law'.* pada istilah *'the rule of law'* memiliki makna bahwa pemerintahan berdasarkan hukum namun bukan formal maknanya, akan tetapi mengandung cakupan nilai keadilan maka dari itu digunakanlah istilah *'the rule of just law'*. Sedangkan pada istilah *'the rule*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*of law and not of man'*merupakan sebuah penjelasan yang melegistimasi bahwa negara hukum di era abad 20 ini dijalankan oleh hukum dan bukan oleh orang. istilah selanjutnya adalah *'the rule by law'* jadi maksudnya ialah pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar untuk alat kekuasaan belaka[12].

Setelah penjabaran di atas maka dirasa cukup jelas bahwa kesimpulan dari penegakan hukum adalah usaha untuk menjadikan hukum baik dari segi formil yang kecil maupun dari segi materil yang besar, untuk selalu dijadikan panutan dalam tata kehidupan baik oleh subjek hukum yang berkaitan ataupun oleh aparatur penegakan hukum yang secara resmi mendapat wewenang secara langsung oleh Undang-Undang atau secara atributif maupun yang diberikan wewenang secara delegatif dan mandataris, kewenangan ini diberikan guna terjaminya fungsi dari norma norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Dalam bukunya Soerjono Soekamto yang berjudul faktor-faktor penegakan hukum, menjelaskan bahwa konsep penegakan hukum memiliki inti dan arti adalah usaha untuk melakukan sinkronisasi terhadap nilai-nilai yang di sebutkan pada metode yang bagus serta berusaha mengimplementasikan, serta bersikap tanggap sebagai urut-urutan uraian nilai tahap akhir guna terciptanya kelestarian, kerukunan dalam pergaulan hidup.[13]

Tentunya semua tahu bahwa hukum itu tidak bisa tegak dengan sendirinya atau berjalan secara otomatis dengan sendirinya tanpa instrumen lain.

[12] Jimly Asshiddiiqie, *Menuju negara Hukum Yang Demokratis*, (jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 62.
[13]Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012,), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

instrumen tersebut adalah aparat penegak hukum, perlu di ketahui dalam upaya penegakan hukum tentunya aparat penegak memegang kunci dan peranan utama dalam tegaknya sebuah aturan atau hukum. nantinya aparat penegak hukumlah yang melakukan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum. Maka dari itu penegak hukum harus memiliki mental yang baik guna terjaminya penegakan hukum yang adil dan jujur jika penegak hukumnya memiliki mental yang buruk maka penegakan hukum akan rusak.

Setelah tadi di atas dibahas mengenai pengertian penegakan hukum baik dari segi bahasa asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka dapat ditarik benang merah bahwa, penegakan hukum itu terdiri dari kata penegakan yang secara bahasa diartikan dengan sebuah usaha, upaya, proses, sikap menjalankan hukum lalu mengenai hukum sendiri tadi atas telah banyak disebutkan definisinya sala satunya ialah hukum merupakan kesatuan nilai sosial, norma, serta aturan yang ada di masyarakat yang dikumpulkan menjadi satu dan ditulis lalu di bukukan untuk mendapatkan sebuah legistimasi dari masyarakat dan agar lebih mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap pelanggarnya.

Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang diartikan bahwa segala tingkah laku dan perbuatan rakyatnya diatur oleh hukum, demi mewujudkan hal ini maka dirasa perlu sekali untuk menegakan hukum. Ada beberapa instrumen yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soekamto namun dalam dalam hal ini yang paling penting ada 3 yang terdiri dari :

1. Undang-Undang

   Undang-Undang dalam arti materiel ialah peraturan tertulis yang berlaku Umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengandemikian, maka Undang-Undang dalam materiel (inilah yang disebut Undang-Undang) di dalamnya mencakup dua jenis peraturan

   1) Peraturan pusat yang lingkupnya untuk semua warga negara atau suatu golongan khusus atau yang belaku untuk umum pada sebagian wilayah negara
   2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat saja

   Undang-Undang memiliki peranan penting dan menjadi salah satu dari 3 instrumen terpenting dalam penegakan Hukum menurut Soerjono Soekamto karena Undang-undang di jadikan sebagai kiblat atau dasar dari sebuah penindakan maka dirasa perlu diciptakan undang-undang yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

2. Penegak Hukum

   Instrumen kedua menurut Soerjono Soekamto adalah penegak hukum secara harfiah penegak hukum adalah mereka orang yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dalam bidang hukum yang mendapat wewenang dari Undang-Undang baik secara atributif, delegatif, maupun mandataris. Dalam tulisanya Soerjono Soekamto memberikan batasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada kalangan yang secara langsung berperan pada penegakan Hukum yang tidak hanya mencakup *Law enforcement*akan tetapi juga *Peace maintenance.* Kiranya dari sini suda bisa ditebak kalangan ini terdiri dari aparat penegak hukum yang bekerja pada sektor Kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara, pemasyarakatan.

Secara sosiologis, setiap penegak hukum yang disebutkan diatas memiliki peran dan kedudukan masing-masing di masarakat yang pada pokoknya adalah sama yakni menegakan undang-undang agar berjalan sebagaimana mestinya, tanpa aparat penegak hukum tak mungkin undang-undang bisa berjalan dengan sendirinya. Oleh karena ini instrumen penegak Hukum memiliki peran penting.

3. Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan tercapainya rasa damai dan aman pada masyarakat. Oleh karena ini penegakan hukum perlu masyarakat sebagai instrumen penegakan hukum di karenakan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan budaya tentunya tidak mungkin membuat sebuah hukum tanpa mendengarkan, memperhatikan kultur budaya, sosial.

Hukum bisa saja dibuat tanpa memperhatikan hal-hal itu namun dampaknya hukum bisa saja tak dipatuhi dan tak berjalan walaupun dua instrumen di atas telah bekerja efektif dikarenakan tidak sesuainya undang-undang yang ada di masyarakat, maka dari inilah instrumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat sangat penting utuk didengar dan diperhatikan aspirasinya guna terwujudnya penegakan hukum yang baik bersih dan adil[14].

Setelah dipaparkan mengenai berbagai macam definisi penegakan hukum dari beberapa ahli diatas maka dapat ditarik benang merah bahwa penegakan hukum dibidang tindak pidana perjudian dalam hal ini permainan Kolas ialah sebuah usaha dari pihak kepolisian sebagai instrumen paling utama dalam susunan aparatur penegak Hukum untuk memberikan kepastian bahwa norma hukum serta fungsinya masih berfungsi dan berjalan dengan tegak dimasyarakat terutama pasal 303 Undang-Undang No 01 Tahun 1946 tentang KUHP sebagai dasar peraturan larangan bermain judi.

2. Konsepsi Penegakan Hukum Perjudian dalam Islam

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* atau sebagai agama penyempurna dari agama terdahulu juga tidak ketinggalan dalam hal penegakan hukum, dalam buku karya Muhammad Nurul Irfan yang berjudul hukum pidana Islam dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Islam ada asas yang di kenal dengan *"asaskesamaan di depan hukum dan asas keadilan"* dalam hukum pidana Islam tidak boleh ada perbedaan antara rakyat dan pejabat, miskin dan kaya, tampan dan jelek, semuanya tak boleh dijadikan sebagai gerbang pemisah yang akan menutupi kesalahanya. dalam Islam hanya ketakwaan dan iman seseorang lah yang dijadikan pembeda derajat orang di depan Allah,

[14]Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2012), 11-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan dalam Islam asas tertinggi bukanlah “asas legalitas” seperti pada hukum positif melainkan “asas keadilan” lah yang dijunjung tinggi karena asas legalitas tak memandang proses terjadinya sebuah perbuatan pidana terjadi melainkan hanya mencocokkan kejadian langsung dengan ketentuan hukum yang ada sedangkan asas keadilan masih mempertimbangkan sebab terjadinya sebuah perbuatan pidana.[15]

Dalam Al-Quran juga dibahas mengenai penegakan hukum yang di jelaskan pada surat Shad ayat 26 yang berbunyi :

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

Wahai daud sesungguhnya aku telah membuat mu jadi Khalifah di bumi ini, maka berikanlah sebuah ketetapan (keputusan) yang adil pada manusia dan janganlah terpengaruh hawa nafsu, karena itu akan membuat kamu sala jalan dari apa yang telah allah tetapkan! Manusia yang memilih jalan yang sala maka mereka akan mendapatkan ganjaran yang berat serta azab yang berat, akibat mereka lalai dari adanya Hisab . (Q.S SHAD : 26).[16]

Hukum merupakan sebuah perwujudan dari kumpulan norma, aturan-aturan yang tidak tertulis serta nilai moral yang ada di masyarakat yang ditulis dan dikodifikasi dalam sebuah buku. Hukum juga mengatur perbuatan yang dilarang dan tidak, oleh karena itu hukum juga secara otomatis menentukan sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya.

---

[15] Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 22.

[16] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Kudus: Menara Kudus, 2010), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman berasal dari bahasa latin yakni *Punishment* dalam bahasa inggris dikenal dengan *law* yang berarti siksaan[17]. menurut Kamus bahasa Indonesia karangan Ananda dan Priyanto, hukuman adalah sebuah nestapa yang diganjarkan pada seseorang karena melakukan sebuah kesalahan atau melanggar ketentuan yang telah di tetapkan oleh sebuah undang-undang atau peraturan[18].

Definisi Hukuman secara istilah memiliki banyak arti namun, Mengutip dari pendapat beberapa ahli hukuman menurut Ny. Roestiyah dalam bukunya Ilmu pendidikan Teoritis dan praktis mendefinisikan bahwa hukuman ialah perlakuan yang menyengsarakan dari orang yang memiliki kedudukan Khusus dan kewenangan Khusus yang berakibat nestapa, sebagai bentuk ganjaran atas perbuatan tidak baik, dan ganjaran ini merupakan penebusan perbuatan tidak baik itu.[19]

Punishment menurut Alisuf Sabri adalah sebuah perbuatan yang di berikan dengan sengaja dan sadar yang diganjarkan pada anak yang berada dibawah ampuhanya sebagai bentuk untuk menyadarkan perbuatanya yang tidak baik, agar tak diulangi lagi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut Hukuman atau Punishment adalah sebuah perbuatan nestapa yang diberikan individu yang mempunyai kedudukan khusus dalam tatanan masyarakat dengan proses tertentu dan sadar yang diberikan pada individu lain, akibat kesalahanya.

Perbuatan Judi merupakan sebuah permainan yang tergolong perbuatan pidana dalam kategori kejahatan, mengingat judi merupakan sebuah kejahatan

---

[17]John M. Echole dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia,1996), 456.
[18]Ananda S. dan S. Priyanto, *kamus lengkap Bahasa Indonesia*,(Surabaya: Kartika Putra press, 2010), 196.
[19] N.y Roestiyah N.K, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di dalamnya ada Unsur-unsur mengadu nasib, untung-untungan, peruntungan, ada pihak yang dirugikan. Dari unsur tersebut apa bila ada sebuah permainan yang memenuhi unsur tersebut maka bisa digolongkan permainan itu merupakan perjudian.

Hukuman Judi dalam Kitab undang-undang hukum pidana di tentukan pada pasal 303,[20] dalam pasal 10 Kitab undang-undang hukum pidana. Pada dasarnya secara garis besar teori penghukuman dalam Hukum pidana positif itu dibagi menjadi dua yakni:

a) Pidana pokok: yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan.
b) Pidana tambahan: terdiri dari pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman Putusan hakim.[21]

Hukuman jika dalam bahasa barat di kenal dengan *punishment* dalam bahasa inggris menjadi *law* yang memiliki arti siksaan, nestapa, dan sesuatu yang menyakitkan. Rahman Ritonga dalam Bukunya fiqih ibadah, menjabarkan bawah Hukuman adalah imbalan pada seseorang akibat melakukan tindakan yang telah di larang oleh syara' yang telah di atur oleh Rasul dan Allah, perbuatan ini dilarang karena menimbulkan kerusakan umat. Dalam Islam mengenai Hukuman disebut dengan *aqaba*(عاقب) atau sama dengan (وَجأَءَبعقبه خافهُ)maksudnya ialah sesuatu yang diarahkan dan datang belakangan. ada sebuah kesamaan makna namun lebih mengarah pada istilah, kesamaan ini di mungkinkan akibat mengambil lafadz (عاَقَبَ) yang memiliki persamaan makna dengan (فَعَلَ بِمَأ سَوَّءَجَزَاهُ) yang berarti

[20]Pasal 303 undang-undang No 01 Tahun 1946 KUHP
[21]Pasal 10 undang-undang No 01 Tahun 1946 KUHP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

balasan yang setimpal dengan perbuatannya. berasal dari pengertian kalimat yang pertama, dapat ditarik benang merah bahwa yang disebut Hukuman adalah perbuatan yang datangnya di belakang sebagai akibat perbuatan yang dilakukan diawal.

Mengutip pendapat dari Abdul Qadir Audah, definisi hukuman ialah:

اَلْعُقُوْبَةُهِيَالْجَزَاءُالْمُقَرَّرُلِمَصْلَحَةِالْجَمَاعَةِعَلىعِصْيَانِاَمْرِالشَّارِعِ

“ Hukuman ialah ganjaran yang telah ditentukan guna kemaslahatan umat, karena perbuatan menyimpang dari yang di atur oleh syara’. ”[22]

Menurut istilah para fuqaha ‘uqubah’ adalah balasan yang telah ditentukan guna kemaslahatan umat sebagai bentuk balasan atas pelanggaran perintah yang telah di syariatkan oleh (Rasul dan Allah). Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman tersebut merupakan hukuman yang suda diatur oleh agama Islam sebagai balasan akibat melanggar larangan allah. Hukuman ini ada guna menjaga kepentingan seluruh masyarakat baik itu si pelaku, korban, keluarganya maupun masyarakat lainnya.

Berdasarkan Qanun No. 06 Tahun 2014 mengenai Jinayat, ‘*uqubah*’ hukuman yang bisa diberikan oleh hakim akibat perbuatan jinayah[23]. Berdasarkan Qanun No. 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara jinayat, ‘*uqubah*’ ialah

[22] A. Rahman Ritongan dan Zainudin Tanjung, *Fiqih Ibadah*, (Selangor: Edaran Kalam, 1999), 45.
[23]Pemda aceh, Qanun No. 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Pasal 01 angka (17).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang dianggap melanggar aturan dan karena itu maka diberikan hukuman oleh hakim.[24]

Setelah dijabarkan mengenai definisi mengenai hukuman di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukuman bersumber dari perbuatan yang telah dilarang oleh syara' namun dilanggar sehingga untuk melindungi kepentingan bersama agar tak terulang lagi pelanggaran ini maka diberikanlah sebuah Hukuman atau sanksi.

Hukuman tidak boleh sembarangan dijatuhkan, melainkan Hukuman hanya boleh dijatuhkan ketika ada sebuah tindakan yang melanggar peraturan. Dalam hal ini dikenal dengan asas legalitas yakni tidak ada suatu hukuman tanpa sebuah perbuatan yang telah ditetapkan dalam peraturan tertentu. Dzajuli ahmad berpendapat dalam bukunya fiqih jinayah Bahwa dalam perbuatan jinayah hukuman tidak boleh di wakilkan pada orang lain melainkan harus dijalani sendiri dan tidak ada pembedaan hukuman bagi siapapun yang melakukan perbuatan jinayah yang sama[25].

Dalam menjatuhkan Hukuman Mardani dalam bukunya menjelaskan bahwa, dalam Hukum pidana Islam untuk menyatakan seseorang itu bersalah maka harus ada hukum yang dilanggar dan hukum itu bisa bersumber dari Al-Qura'an, Hadis, Ijma atau Qiyas serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin yang memiliki kewenangan.

Seperti dasar hukum dijelaskan dalam Al-Qur'an oleh Allah berikut ini :

---

[24]Pemda aceh, Qanun No. 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah Pasal 01 angka (37).

[25] Ahmad Dzajuli, *Fiqih Jinayah: Upaya Penaggulangan Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوا إِنَّمَاالْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْ

تَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّ

هِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)

Artinya : “ Hai orang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan – perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan ”. sesungguhnya syaitan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan serta kebencian diantara kamu sebab khamar dan judi itu menjadi rintangan dari ingat allah serta sholat; oleh karena itu berhentilah kamu(dari perbuatan itu)[26].

Dalam Islam mengenai Tujuan penghukuman secara garis besar di bedakan menjadi dua konsep yakni *zawabir* dan *zawajir*. Seiring perkembangan zaman, terjadi pembaruan dalam sistem hukum Islam terutama dalam Tujuan penghukuman orang yang melakukan perbuatan pidana. Seperti di ketahui, dahulu hukuman dalam Islam adalah terfokus pada membalas apa yang di perbuat pelaku pada Korban misalnya mata balas mata, tangan balas tangan dan sebagainya, orientasi hukuman ini juga dimaksudkan ketika seseorang telah menjalani Hukuman ini maka dosanya di anggap telah di tebus Tujuan Hukuman seperti Ini dikenal dengan metode penghukuman *Zawabir*.[27]

Walaupun bisa dibilang hukuman ini cukup tegas namun dalam perjalanan waktu ternyata tujuan semacam ini dinilai tidak cukup efektif dikarenakan masihbanyak orang yang melakukan perbuatan jarimah yang sama. Oleh karena

[26]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Quran dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra 1989),90.
[27]Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani Pers,2003), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa hal tersebut munculah teori tujuan penghukuman baru dalam Islam di mana pada Konsepnya Hukuman ini lebih ditekankan pada prinsip Pencegahan Hukuman ini dijatuhkan pada pembuat jarimah bukan berorientasi pada penebusan dosa dan bukan pada balasan atas perbuatanya pada korban, melainkan lebi mengarah pada Hukuman yang bersifat mendidik memberikan efek jerah pada pelaku serta pada khalayak Umum agar tidak melakukan pidana yang sama tujuan penghukuman ini dikenal dengan Teori Zawajir.[28]

Mengutip pendapat Prof Dr. H. Sahid HM, M.Ag dalam Bukunya Pengantar Hukum Pidana Islam, hukuman dalam Islam itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi sebagai mana berikut :

1. Ada 4 jenis hukuman bila dikaji berdasarkan adanya konektisitas hukum yang satu dengan Hukum yang lain sebagaimana berikut ini :
   a) Hukuman pokok (*uqubah as liyah*) hukuman yang paling utama dari sebuah perbuatan pidana yang suda ada ketentuanya misalnya, mencuri maka hukumnya potong tangan, berzina bagi yang jejaka maka di cambuk.
   b) Hukuman Sekunder (*uqubah badaliyah*) adalah Hukuman yang kedua ketika Hukuman yang pokok mendapatkan sebuah keringanan misalnya, jika terjadi sebuah pembunuhan lalu si pelaku mendapat ampunan dari keluarga korban yang dibunuh, otomatis maka pelaku tak dapat diqisas namun harus membayar diat.

[28]Edi Y. Dan Zaziratur, Jurnal Legistimasi, *(Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi),* Volume VI No. 01, (Januari-Juni, 2017), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Hukuman Tersier (*uqubah taba'iyah*) adalah hukuman yang masuk kategori ke tiga yang bersifat tambahan yang dijatuhkan setelah hukuman pokok atau hukuman sekunder, misalnya dalam perzinaan bagi pelaku setelah mendapat hukuman cambuk 100 kali maka dia akan diasingkan di suatu tempat yang jauh selama 1 tahun.

d) Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliyah*) adalah hukuman yang tidak harus ada dan hukuman ini sebelumnya belum ada ketentuanya baik dalam hukuman pokok, sekunder atau tersier, hukuman ini hanya bisa dijatuhkan setelah ada keputusan hakim, misalnya seperti mengarak keliling dengan telanjang orang yang berzina.

2. Ada 3 jenis Hukuman jika dikaji berdasarkan tempat eksekusi penghukumanya seperti berikut ini :

a) Hukuman fisik (*uqubah badaniyah)* sebuah saksi yang diberikan pada jasmani manusia misalnya seperti qisas, cambuk dan penjara

b) Hukuman Batin (*uqubah nafsiyah*) sebuah hukuman yang memberikan siksaan batin atau tekanan psikis pada manusia misalnya sanksi sosial, pengucilan.

c) Hukuman kekayaan (*uqubah maliyah*) sebuah hukuman berkenaan dengan pengurangan harta seseorang atau diambil seluruhnya misalnya seperti diat, dan sanksi pengembalian harta pada kasus korupsi.

3. Jika dikaji berdasarkan ketetapan hukumanya, maka akan terbagi menjadi empat klasifikasi yang terdiri dari :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Hukuman Hudud adalah sebuah Hukum yang sanksi dan ketetapanya suda di amanatkan oleh allah termasuk pidana Hudud.
b) Hukuman kisas serta diat adalah sebuah hukum yang sanksinya lebih terfokus pada pembalasan dan ganti atas sebuah kerugian.
c) Hukuman kafarat adalah sebuah hukuman yang sanksinya berkaitan dengan pengeluaran sejumlah harta mengenai penebusan dosa.
d) Hukuman takzir adalah sebuah hukuman yang dijatuhkan pada perbuatan pidana yang sebelumnya belum ada ketentuan hukumanya.[29]

Takzir secara etimologis artinya adalah menolak dan mencegah. Penyusun kamus *Al-Mu'jam Al- wasith*, mengartikan takzir sebagai pembelajaran tetapi tak sampai dengan ketetapan had syar'i, misalnya pembelajaran pada orang yang melakukan pembulian pada orang lain, namun bukan zina.[30]

Takzir tidak sama dengan qisas dan hudud, karena takzir pada dasarnya ketentuan Hukumnya belum ditentukan sebelumnya sebagaimana ketentuan yang telah ada pada qisas dan hudud. Berdasarkan hal tersebut maka untuk menentukan ketentuan serta sanksinya maka di kembalikan pada pemimpin yang berwenang atau hakim namun walaupun diberikan kewenangan pada pemimpin atau hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh bertentangan dengan syariat keagaman.

Dasar di syariatkannya Takzir terdapat beberapa hadis Nabi dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut, antara lain dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dan dari kakeknya Bahwa Nabi pernah menahan seseorang karena disangka

[29]Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 127.
[30]Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-sunnah*,(Beirut: Dar Al-Fikr,1980), Juz 2, 497.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kejahatan. Hadis ini diriwaytkan oleh abu dawud, Al-tirmidzi, An-Nasa'i, dan Al-Baihaqi.

Macam –Macam Takzir berdasarkan haknya yang dilanggar terbagi menjadi dua yakni :

1) Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah adalah perbuatan jarimah yang dianggap merusak kemaslahatan umat misalnya seperti pemabalakan liar atau sebagainya yang berkaitan merusak bumi.
2) Jarimah Takzir yang menyinggung Hak individu segala perbuatan yang menyebabkan kerugian pada individu misalnya mencemarkan nama baik atau menipu seseorang.

Jenis sanksi Takzir berdasarkan jenis Hukumanya terbagi menjadi 4 jenis sebagai berikut ini :

1) Sanksi takzir yang berkaitan dengan raga :
   a) Hukuman Mati, pada dasarnya para imam mazhab kebanyakan setuju dengan penerapan hukuman mati ini dan hukuman ini dianggap sebagai hukuman paling tinggi dalam ketentuan takzir. Hukuman ini hanya boleh di lakukan terhadap sorang residivis yang sangat berbahaya dan di khawatirkan akan menyebabkan kerusakan di muka bumi seperti misalnya pengedar narkoba dan Korupsi.
   b) Hukuman cambuk, berbeda dengan hukuman cambuk yang ada pada zina ghairu muksan dan tuduhan zina yang suda ditetapkan nashnya. Hukuman cambuk pada takzir belum ada ketentuan nasnya hanya saja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada batasan bahwa menurut imam hanafi, hukuman cambuk pada takzir tidak boleh lebih dari batasan hukuman had sebagaimana hadis berikut :

> " Barangsiapa yang melampui batas hukuman dalam hal selain Hudud, ia termasuk melampaui batas ".(HR. Al-Bayhaqi dari Nu'am Bin Basyir dan Al-Dhahak)[31]

2) Sanksi Takzir yang berkaitan dengan kebebasan seseorang :

a) Sanksi Penjara, dalam bahasa arab penjarah dikenal dengan *al-habsu* yang berarti *al-man'u* (mencegah atau menahan) ada juga yang menyebut penjara dengan al-sijnu. Menurut Ibnu Qayyim yang menjelaskan bahwa *al-habsu* itu diartikan sebagai menahan orang yang melakukan kesalahan agar orang itu tidak mengulangi perbuatanya lagi, mengenai tempatnya bisa di masjid atau di tempat lain.

b) Hukuman Pengasingan atau dibuang dari tempat tinggalnya ke lokasi yang jauh sesuai dengak ketentuan allah yang dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 33 yang artinya :

"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar"(Q.S Al-Maidah ayat 33).[32]Dalam ketentuan ini meskipun secara makna lebih tersirat Hukuman pada perbuatan pidana yang tergolong hudud, tetapi

[31]Ibnu Human, *Fath Al-Qadir*,(Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), Jilid 4, 113.
[32]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Quran dan terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra 1989),05.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini juga bisa di terapkan pada Takzirapabila suda berkali-kali mengulangi perbuatanya dan di khawatirkan akan di ikuti masyarakat lain.

3) Sanksi takzir yang berhubungan dengan harta.

Mengenai hal ini 3 mazhab yang terdiri dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali serta imam Abu Yusuf (bukan golongan imam mazhab) setuju mengenai Hukuman takzir yang mengambil Harta si pelaku dengan pertimbangan harus ada maslahat yang besar. Sedangkan Imam Abu hanifah serta Muridnya Muhammad bin Hassan tidak membolehkan metode penghukuman Ini.

Maksud dari Hukuman Takzir mengambil harta ialah Hakim atau orang yang dianggap berwenang memutuskan Untuk menahan sebagian hartanya bukan untuk disita dan memiliki akan tetapi agar ada perubahan sikap atas kesalahanya, tapi kok kemudian hari pelaku masih belum berubah maka, sudah barang tentu harta itu akan di (*tasharufkan)* atau dimanfaatkan. Ada 3 jenis ta'zir menurut Ibnu Taimiyah yakni:

a) Binasakan (*Al-Itlaf*) ini ditempuh apa bila dalam hartanya itu terdapat Unsur-unsur yang menyebabkan sebuah kekafiran maupun kemungkaran misalnya merobohkan tempat Karaoke.

b) Pengalihan fungsinya (*Al-Taghyir*) fungsi yang semula dianggap memicu sebuah perbuatan pidana dan dosa maka dengan prinsip ini dirubah menjadi hal yang bermanfaat, misalnya tempat prostitusi dan perjudian di Sememi yang direlokasi menjadi taman baca

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Penyitaan *(Al-Tamlik*) adalah sebuah putusan yang dijatuhkan oleh pemerintah yang berwenang atau hakim mengenai perampasan barang milik pelaku atau terpidana, misalnya seperti kasus Korupsi Gayus Tambunan yang asetnya disita negara dan di miskinkan.

4) Bentuk Hukuman takzir lainya.

Selain ketentuan Takzir yang telah penulis paparkan di atas ada beberapa Bentuk alternatif takzir lainya.

a) Teguran administrasi maupun tertulis secara keras.
b) Pengucilan
c) Dihentikan dari jabatanya atau dipecat
d) Penurunan jabatan
e) Pengumuman Aib melalui media sosial.[33]

Begitu beragamnya hukum dalam Islam mulai dari ketentuan hukum yang diatur oleh Al-Quran dan Hadis secara langsung maupun dari dalil yang diriwayatkan para sahabat. Disamping Hukum yang telah di tetapkan di atas ternyata terdapat hukum lain yang disebut dengan takzir, adanya takzir ini berfungsi sebagai opsi hukum untuk menyikapi perkembangan zaman sehingga tak sampai terjadi kekosongan hukum.

Dengan adanya takzir ini maka tidak akan ada alasan atas timbulnya sebuah jarimah yang baru lalu tidak ada hukumnya, tujuan dari takzir di berikan kewenangan untuk menghukum si pelaku pada pemerintah adalah agar dalam memutuskan sebua perkara tercipta sebuah hukuman yang adil

[33]Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Amzah, 2016), 95-100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak menyalai ketentuan syariat Islam. Takzir berusaha menciptakan sebuah penegakan hukum yang adil dan terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia.

Kasus perjudian tergolong sebuah perbuatan yang baru dan terus berkembang walaupun zaman rasul suda ada judi namun, judi di era zaman rasul tak separah dan secanggih sekarang. Sehingga guna menindaklanjuti ini di karenakan adanya ketidak sesuaian hukum yang terdahulu maka kiranya perlu dilahirkan hukum baruyanglebih efektif dengantakzir inilah solusinya.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERMAINAN KOLAS PADA WILAYAH POLSEK BUNGAH TERHADAP PERMAINAN KOLAS

A. Ilustrasi Lapangan

1. Deskripsi lokasi penelitian

   Gresik adalah sebuah kota kecil yang berada di pesisir utara Jawa Timur, wilayahnya merupakan pesisir pantai yang menggaris dari Kecamatan Kebomas, Manyar, Bungah hingga Ujungpangkah. letaknya secara Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° - 113° Bujur Timur dan 7° - 8° Lintang Selatan. Secara topografi tanah gresik tergolong dataran rendah dengan tinggi rata-rata 2-12 meter dari air laut, namun untuk kecamatan panceng memiliki tinggi 25 meter di atas air laut.

   Secara arah mata angin maka, Gresik langsung berbatasan dengan Laut jawa pada sisi utara lalu Kota Surabaya pada sisi bagian timur serta selat madura dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota sidoarjo juga berbatasan dengan Mojokerto untuk sebelah Utara Gresik berbatasan dengan Kota Lamongan dan gresik memiliki pulau yang terletak 150 Kilometer dari sisi utara pantainya yakni Pulau Bawean.

   Gresik adalah kota yang menaungi 18 kecamatan dengan jumlah kelurahan yang mencapai 26 serta terdapat 330 desa yang ada dibawah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naungan kota ini. Luas wilayah Gresik mencapai 1.191,25 km^2 dan gresik di perintah oleh Pemerintahan Daerah Gresik sendiri.

2. Asal usul singkat dan Pemerintahan Gresik

Dalam buku The History of Java dari Thomas Stamford Raffels dijelaskan bahwa asal mula Nama Gresik diambil dari dua kata yakni Giri dan Gisik, makna nya adalah Gunung pinggir Pantai hal ini mengingat karena secara topografi Gresik terdiri dari bukit dan pegunungan yang memanjang di tepi pantai.

Dahulu Gresik pasca era penjajahan, kabupaten Gresik hanya sebuah Kawedanan yang di naungi oleh Kabupaten surabaya. Setelah berdirinya pabrik semen pertama dan terbesar di negeri ini yakni semen Gresik tahun 1953 yang merupakan titik awal Industrialisasi di Gresik. Lambat laun pada kota yang semula berada di wilayah surabaya ini akhirnya disahkan menjadi Kabupaten yang berdiri sendiri dengan dasar Hukum Berupa PP Nomor 38 Tahun 1974.

Sejatinya gresik sudah cukup terkenal sejak era abad 14 masehi, Gresik merupakan kota pelabuhan dan dagang tempat kapal bersandar baik dari manca negara maupun lokal, hari jadi kota gresik jatuh pada 09 maret 1487 masehi dan telah berusia 533 tahun. Gresik merupakan kota yang menganut sistem pemerintahan berupa delegatif dari pemerintahan pusat pada pemerintahan daerah, dalam kota ini dipimpin oleh seorang bupati dimana bupati ini memerintahkan pemerintahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat kecamatan yang terbagi menjadi 18 untuk mengelola desa dan kelurahan yang terbagi menjadi 330 desa dan 26 kelurahan.[1]

B. Deskripsi Permainan Kolas dan Faktor Penyebabnya

1. Deskripsi Permainan Kolas dan Modus Kolas

Perjudian ialah kegiatan mempertaruhkan benda berharga atau hal apapun yang disepakati nilainya dan dianggap cukup berharga, yang dilakukan secara sengaja dan memang ada niat serta seluruh peserta yang ikut bermain memang telah siap dengan segala resikonya juga atas segala ketidakpastianya[2]. Selama ini judi sudah sangat melekat pada masyakat baik di Indonesia maupun di mancanegara.

Kolas permainan yang di dalamnya mengandalkan peruntungan, untung untungan,mengadu nasib dengan membeli permen yang terbungkus nomor, jika nomor tadi ada kesesuaian dengan nomor hadiah yang dipajang maka pemain berhak mendapatkan hadiah itu atau Kolas, juga bisa disebut sebagai permainan yang menggunakan prinsip judi lotre dimana di dalam permainanya angka yang keluar dalam bungkusan permen maka akan dapat hadiah sesuai angka yang keluar baik berupa Rokok,Kipas,atau perabot rumah tangga lainnya.

Modus kolas sendiri yakni pemilik warung (supono) memesan pada agen (suyuti agen kolas) yang membuat kolas dengan ketentuan harga 250.000, - 2.000.000 dengan ketentuan hadiah sesuai request

[1]Badan Pusat Statistik Kota Gresik, *Gresik Dalam Angka 2020*, (Gresik : Badan Pusat statistik Gresik, 2020), 13.
[2]Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Depok: Raja Grafindo,2019),58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemesan lalu si pembuat membuatkan tatakan nomer serta juga menyiapkan hadiahnya lalu dikirim pada warung atau pemesan kolas ini. Dalam prakteknya hadiah yang diundikan terutama yang bernilai tinggi jarang sekali yang dapat dan berujung pada pemilik warung yang akan menikmati hadiah tersebut sehingga pemilik warunglah yang utung. Dari 3 warung yang ada di desa itu semuanya di ageni oleh 1 orang yang sama dimana menggunakan aturan dan modus yang sama.

Dahulu karena semakin digemarinya lotre akhirnya dikeluarkan UU No. 11 Tahun 1957 yang melegalkan judi jenis ini dengan ketentuan pemda di perkenankan menarik pajak atas hal ini, maksud dari dikeluarkanya aturan ini adalah untuk mendongkrak pendapatan daerah guna pembangunan Infrastruktur dan kebutuhan sosial lainya. Tetapi kebijakan ini bukan berarti selalu positif pasalnya, soekarno sebagai presiden menganggap hal ini merupakan sebuah hal negatif yang merusak moral bangsa akhirnya soekarno mengeluarkan Keppres No. 113 Tahun 1965 melarang lotre.

Tahun 1978 ketika sukarno telah lengser, soeharto sebagai penguasa menghidupkan lagi lotre namun dengan mengganti nama dan metode penentuan kemenanganya, lotre ini berganti nama menjadi SDSB kepanjangan dari (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), KSSB (Kupon Sosial Berhadiah) dan PORKAS (pekan Olahraga Ketangkasan) dan ini dilegalkan dengan dikeluarkanya Surat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan Menteri Sosial No. BSS-10-12/85 bertanggal 10 Desember 1985.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan dikeluarkanya peraturan yang berhubungan dengan hak tersebut banyak mendapat tentangan salah satunya dari MUI tahun 1986. Namun pada tahun 1993 gelombang penentangan semakin besar akhirnya guna meredam kemarahan warga, soeharto menerbitkan aturan pembatalan porkas tahun 1993 dan sejak itulah apapun jenis dan namanya lotre dianggap perbuatan pidana dan termasuk dalam pasal 303 UU No. 01 tahun 1946 mengenai KUHP perihal perjudian yang diancam Hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 25 juta rupiah.[3]

2. Faktor Penyebab Permainan Kolas Masih Dilakukan Oleh Warga Desa Mojopuro Kecamatan Bungah

Mengingat jenis penelitian pada skripsi penulis adalah penelitian studi kasus, maka tentu saja sumber data yang primer sebagai sumber data yang utama penulis dapatkan dari lapangan seluruhnya. Proses penggalian data primer untuk penyelesaian skripsi ini, penulis melakukanya dengan melakukan observasi langsung turun ke lapangan.

Karena turun kelapangan akhirnya penulis dalam proses penggalian data primer menggunakan metode wawancara, penulis

[3]Undang-Undang No. 01 Tahun 1946 tentang KUHP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih metode wawancara yang diabadikan menggunakan alat perekam pada Handphone dengan tujuan agar mendapat data yang sebenar-benarnya di lapangan dan menggunakan rekaman handphone bermaksud agar data yang didapat lengkap tak terputus-putus dan dapat diulang ketika proses pengerjaan skripsi ini.

Dalam proses wawancara dan observasi dilapangan penulis melakukan wawancara pada Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Satuan Resort Kriminal Polsek Bungah, penulis memilih menggali data pada satuan resort Kriminal Polsek Bungah mengingat lokasi objek penelitian penulis masih berada pada wilayah hukum polsek Bungah oleh sebab itu maka atas pertimbangan ke akuratan data dan agar tak menyalahi aturan dengan kesannya melangkahi wewenang Polsek Bungah maka penulis melakukan penggalian data di polsek ini, dalam hal ini diwakili oleh Aiptu Dwi Rahmanto selaku kanit reskrim Polsek Bungah.

Penulis dalam menggali data juga mewawancarai dari segi unsur pemain kolas dan pedagang kolas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Dwi Rahmanto, dari beberapa pertanyaan yang penulis ajukan guna penelitian ini salah satunya adalah faktor yang menyebabkan permainan ini masih lakukan masyarakat hingga sekarang dan sampai diikuti oleh semua kalangan.

Berdasarkan keterangan yang beliau sampaikan terungkap fakta bahwa, “ faktor yang mendasari permainan ini masih dilakukan masyarakat terbagi menjadi dua jenis yakni Internal dan eksternal. Mengenai faktor internal adalah pertama dalam pemikiran masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih tertanam pemikiran bahwa dengan mengadu nasib dalam hal ini mengikuti permainan kolas masih ada harapan akan bisa untung dan bukan malah rugi, hal ini karena ada anggapan dengan tiket Kolas yang murah yakni hanya 500.00- bisa mendapatkan hadiah yang mencapai 20 kali lipatnya dalam hal ini minimal mendapat rokok sebanyak satu pack yang nilainya mencapai 75.000.00- padahal dalam prakteknya kemungkinan menangnya hampir tidak ada 20%.

Faktor internal yang kedua adalah di sebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan akan hukum yang ada masyarakat, sehingga dalam masyarakat ini mungkin sebagian atau bisa saja seluruhnya masih belum memahami bahwa dalam kolas terdapat unsur-unsur permainan judi yang tak mereka sadari. Unsur permainan judi itu sendiri terdiri dari mengadu nasib, untung-untungan, ada pihak yang dirugikan. Mengenai faktor kurangnya pengetahuan hukum, ini merupakan hal yang manusiawi bagi masyarakat awam yang tak semua tau mengenai hukum sehingga mereka melakukan sebuah perbuatan pidana akan tetapi mereka merasa tak melakukan karena kurangnya pengetahuan hukum.

Mengenai faktor eksternal beliau memberikan penjelasan bahwa lingkungan dan pergaulan sangat mempengaruhi dalam hal masih adanya permainan Kolas ini. Jika dalam sebuah kelompok masyarakat ada seorang saja yang membawa dampak negatif dan apabila orang ini ternyata mensosialisasikan baik sengaja maupun tidak akhirnya banyak orang yang ada dalam kelompok itu ikut terpancing karena rasa penasaran dan akhirnya ikut serta dalam hal negatif itu. ”

Telah dijelaskan penulis bahwa dalam proses pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara bukan hanya pada aparat penegak hukum dalam hal ini bapak Dwi Rahmanto yang menjabat sebagai kanit dan berpangkat Aiptu tapi, penulis juga melakukan wawancara pada unsur penjual serta pemain kolas. Dari unsur pemain kolas penulis mewawancarai saudara akri sebagai warga setempat yang gemar bermain kolas.[4]

Menurut saudara Akri ketika penulis tanya mengapa mengikuti permainan ini, pria yang bekerja sebagai buruh di pabrik ini memberikan keterangan bahwa “ beliau mengikuti permainan ini di sebabkan oleh faktor karena tergiur dengan hadiah yang dijanjikan

[4]Aiptu Dwi Rahmanto, *Wawancara*, Polsek Bungah Kabupaten Gresik, 16 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni bisa mendapat hadiah minimal rokok satu pack yang nanti jika mendapatkan hadiah ini maka hadiah bisa dijual pada warung atau tokoh penjual rokok dan uang nya bisa digunakan kebutuhan lain. Tetapi beliau juga memaparkan tak jarang bahwa ketika bermain ini bukan malah untung yang didapatkan melainkan malah kerugian, pasalnya dalam permainan ini beliau bisa menghabiskan dana minimal dua ratus ribu rupiah sampai ada rekannya yang habis hingga satu juta rupiah dan akhirnya juga terkadang istrinya marah.[5] ”

Dalam wawancara ini juga ada Saudara Bogel yang kebetulan ada di tempat permainan ini dan ketika penulis tanya bagaimana awal mulanya bisa ikut permainan itu, beliau menjawab bahwa awalnya beliau diajak oleh temanya dan akhirnya ketagihan ketika sempat menang, sejak itu beliau terus bermain dan akan semakin seru ketika ada temannya yang ikut bermain lalu kalah terkadang beliau bisa menghabiskan sampai delapan ratus ribu rupiah jika kepanasan dengan temanya yang menang.[6]

Dari unsur penjual kolas Supono ketika penulis tanya mengapa menjual kolas dan apakah beliau mengerti bahwa dalam kolas ada unsur judi dalam permainan ini jawabnya sungguh simpel sekali, menurut beliau kolas dijual pada warungnya karena ingin menambah penghasilanya, karena keuntungan menjual kolas mencapai empat kali lipat dari harga kulakannya dan kolas membuat warungnya semakin ramai. Mengenai adanya unsur judi beliau menjawab kurang mengerti mengenai hal itu karena beliau berpandangan ini sama dengan SDSB jaman pak harto pungkasnya.[7] ”

Dapat ditarik benang merah dari empat narasumber yang diwawancarai baik dari pihak aparat penegak hukum, pemain serta

[5]Akri pemain kolas, *Wawancara*, jalan raya Mojopuro-Dukun kecamatan Bungah, 10 Oktober 2020.
[6]Bogel pemain Kolas, *Wawancara*, jalan raya Mojopuro-Dukun kecamatan Bungah, 10 Oktober 2020.
[7]Supono Penjual Kolas, *Wawancara*, Warung kopi maju jayakecamatan Bungah, 12 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual kolas mengenai faktor permainan ini masih ada hingga sekarang yakni :

a. Faktor kurangnya Pengetahuan Hukum
b. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum
c. Faktor Kurang Keimanan
d. Faktor Pengaruh Lingkungan

C. Penerapan Penegakan Hukum Aparat Polsek Bungah terhadap Permainan Kolas Di Desa Mojopuro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Pada Polsek Bungah

1. Penerapan Hukum Oleh Aparat polsek Bungah Terhadap Permainan Kolas

Dari observasi lapangan dalam rangka pengumpulan data yang dikumpulkan penulis baik melalui wawancara di lapangan dengan pemain dan penjual kolas serta wawancara dengan aparat penegak hukum di temukan sebuah tindakan hukum yang ditempuh oleh aparat penegak hukum yang ada di lapangan yakni upaya preventif.

Jadi dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Aiptu Dwi Rahmanto selaku Kanit Reskrim Polsek Bungah, dalam menghadapi masyarakat yang bermain kolas seperti apa yang di paparkan penulis diatas beliau dan anggota timnya melakukan upaya Hukum yang sistemnya adalah dibiarkan terlebih dahulu sambil dibina perlahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya pembiaran yang dilakukan oleh Aiptu Dwi Rahmanto beserta jajaranya bukan karena sikap tidak ingin tahu atau tidak peduli melainkan hal ini dilakukan demi menjaga kondusifitas lingkungan setempat, beliau juga mengatakan kasus kolas ini terhitung baru berkembang karena dulunya wilayah kecamatan Bungah ini terkenal relatif aman dan Kondusif.

Keamanan wilayah Bungah dari kasus perjudian ini bisa dibuktikan dengan berupa data proses penegakan Hukum pada kasus perjudian yang selama beliau menjabat sebagai Kanit di polsek Bungah hanya ada 1 kasus perjudian yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Bungah yakni tepatnya di sekitar bulan maret tahun 2018 yang tepatnya di desa Sidorejo kecamatan Bungah dimana Judinya berupa Judi kartu dengan taruhan berupa uang, sebelum pelakunya langsung ditindak secara Hukum terlebih dahulu polsek Bunga yang menerima informasi dari masyarakat terlebih dahulu melakukan upaya preventif yakni pembinaan, namun tidak digubris dan akhirnya karena timbulnya tidak kondusifitas masyarakat maka Polsek Bungah langsung menindak pelaku.

Sistem kerja Polsek Bungah dalam menangani sebuah permasalahan pidana di masyarakat adalah tetap mengutamakan Kondusifitas dan mempertimbangkan kepentingan warga lain yang ada di lokasi. Kolas dalam penangananya, Polsek Bungah ketika melakukan patroli di malam hari atau siang hari dan karena warung penjual kolas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lokasinya di pinggir jalan serta jumlahnya yang lebih dari satu, tentunya karena mudah dijangkau tak jarang Polsek Bungah terutama Aiptu Dwi rahmanto dan anggotnya melakukan pembinaan terlebih dahulu atau upaya preventif terlebih dahulu dengan teguran Lisan dan melarang bermain hal tersebut.

Menurut mereka jika upaya preventif berupa teguran lisan dan pembinaan tidak ada perubahan atau kondisi kondusifitas makin memburuk maka Polsek Bungah akan berkoordinasi dengan bhabinkamtibmas pembina wilayah desa terebut untuk dilakukan upaya penegakan Hukum sebagai upaya terakhir agar situasi kembali kondusif.

Mereka juga menjelaskan bahwa unsur perjudian dalam kolas pada dasarnya sudah terpenuhi seluruhnya sehingga jika ditindak secara hukum maka sudah bisa, namun mereka masih mengupayakan pembinaan terlebih dahulu karena dalam bertindak dan bertugas mereka selain berpegang pada undang-undang juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat dalam hal ini Kondusifitas wilayah yang menjadi acuan langkah ini merupakan suatu bentuk pengejawantahan Diskresi dalam bertugas.

2. Sikap dan Tindakan Polsek Bungah sebagai aparatur Penegak Hukum perihal Mengatasi (Permainan Kolas) pada wilayahnya

Dalam rangka menegakan Hukum tindakan dan sikap dari aparat penegak hukum sangat di butuhkan guna terciptanya penegakan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baik dan adil. Dalam bertugas aparat penegak hukum selain mengacu pada undang-undang yang ada tentunya juga tetap harus memperhatikan manfaat dari tindakanya bagi khalayak umum sehingga terkadang aparat melakukan diskresi dalam bertugas.

Diskresi mengacu pada Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresiadalah kebijakan yang diambil oleh orang yang diberikan wewenang oleh negara untuk menjabat sebagai pejabat dalam suatu bidang. Wewenang itu diambil untuk menjalankan jabatannya untuk menghadapi sebuah permasalahan yang dalam undang-undang masih kurang lengkap ketentuanya sehingga melakukan improvisasi demi mengatasi permasalahan tersebut.[8]

Jadi jelas bahwa dalam penegakan hukum peran aktual seorang aparatur penegak hukum atau peran nyata sangat dibutuhkan dalam hal ini selain berpegang pada undang-undang di lain pihak penegak hukum juga wajar jika menerapkan diskresi karena demi kemaslahatan umat dan tegaknya keadilan[9].

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada Aiptu Dwi Rahmanto selaku Kanit Resort Kriminal Polsek Bungah, menyatakan bahwa sistem kerja beliau dan anggotanya dalam berdinas adalah mengusahakan terciptanya kondusifitas dan keamanan yang ada di masyarakat utamaya sektor kecamatan Bungah, sehingga perihal kolas

[8]Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
[9] Soerjono Soekamto, *Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,(Jakarta: PT Rajawali Pers, 2016), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini beliau membenarkan bahwa untuk penindakan kasus ini beliau masih menerapkan langkah diskresi dengan pertimbangan faktor-faktor berikut :

a. Dalam hal menindak suatu perbuatan pidana di masyarakat harus memperhatikan dampak baik dan buruknya bagi masyarakat setempat yang tinggal di lokasi
b. Mempertimbangkan kelebihan dan kerugian jika ditindak.
c. Mempertimbangkan efektivitas dari dilakukanya operasi penegakan Hukum tersebut apakah setelah ditindak lebih baik atau justru malah tidak.
d. Mengevaluasi langkah preventif jika tak ada perubahan baru dengan langka represif yakni ditegakan secara hukum.

Jadi dari beberapa pertimbangan di atas dapat simpulkan penegak hukum dalam melakukan sebuah penindakan terhadap sebuah pelanggaran perbuatan pidana benar-benar sangat selektif dan hati-hati karena pertimbangannya bukan hanya mengenai si pelaku tapi juga berkaitan dengan kondusifitas dan ketentraman masyarakat.

Mengenai permainan kolas yang oleh aparat penegak hukum telah di benarkan bahwa dalam permainan tradisional tersebut memang memenuhi unsur judi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 303 Undang-Undang No. 01 Tahun 1946 Tentang KUHP yang menyatakan bahwa unsur judi terdiri dari adanya setiap permainan yang di dalamnya Untung-Untungan, bergantung Pada Nasib, adanya segala bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertaruhan, adanya sesuatu yang dijadikan objek taruhan serta ada pihak yang dirugikan.

Wilayah Kota Gresik utamanya Kecamatan Bungah yang dulunya relatif Terkenal aman dari perjudian, dimana hanya pernah ada 1 kasus perjudian yang ditindak secara represif pada tahun 2018 karena dianggap sudah tidak bisa dibina lagi. Namun kini seiring berjalanya waktu muncul sebuah permainan yang menurut masyarakat ini undian namun pada dasarnya sebenarnya ini judi yang terselubung, hal ini bisa dikatakan sebagai judi karena unsur dalam permainan ini memenuhi unsur judi yang ada dalam Undang-Undang sebagaimana dijelaskan di atas tadi.

Faktor masih timbulnya perjudian yang berkedok permainan tradisional ini bukan hanya murni salah aparat yang kecolongan melainkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan muncul permainan ini yakni kurangnya pemahaman tentang Hukum, mengerti akan hukum tapi tidak menyadarinya atau mengingkarinya, lingkungan juga ikut andil dalam hal ini serta faktor keimanan.

Mengenai upaya yang diterapkan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisan telah dijelaskan dalam poin penegakan Hukum terhadap permainan judi (kolas) bahwa terdapat sikap dan upaya yang terdiri dari preventif dan represif yang bersesuaian dengan tulisan yang ditulis oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa dalam mewujudkan sebuah penegakan hukum itu terbagi menjadi dua cara yakni[10] :

a) Upaya Preventif atau pencegahan

Upaya preventif adalah upaya dimana berusaha mencegah terjadinya sebuah perbuatan pidana agar tak sampai terjadi sama sekali dengan cara memberikan edukasi serta pengawasan agar tidak tercipta kejahatan. Filsofinya adalah lebih baik mencegah dari pada harus merehabilitasi orang yang pernah berbuat kejahatan.

Dari penelitian proses penggalian data saat wawancara dengan bapak Kanit Reskrim Dwi Rahmanto dan jajaranya menyatakan bahwa setiap desa dalam wilayah polsek Bungah pada dasarnya telah mendapat pembina dari polsek Bungah dengan tujuan untuk mengedukasi serta mendidik masyarakat juga membina agar tak sampai melakukan perbuatan pidana termasuk juga upaya penanggulangan Kolas dengan pendekatan ke masyarakatan yakni sosialisasi.

b) Upaya Represif atau Penindakan

Jika upaya preventif dinilai sudah tidak bisa lagi untuk mencegah terjadinya sebuah perbuatan pidana dan justru terjadi sebuah bentuk pengabaian, maka tidak ada pilihan lain lagi selain menerapkan upaya represif. Upaya ini lebih kearah pada

[10] Romli Atmasas mita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*,(Bandung: PT. Eresco,1995),66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penindakan sebuah perbuatan pidana dengan cara penegakan hukum agar menimbulkan efek jera serta agar tak ditiru oleh individu lain maupun agar tak diulangi lagi perbuatanya oleh si pelaku.

Sebelumnya dalam upaya penegakan hukum permainan judi di wilayah hukum polsek Bungah dua upaya ini pernah diwujudkan yakni tahun 2018 kala itu sudah dilakukan upaya toleransi dengan melakukan pembinaan namun ternyata tidak dihiraukan akhirnya ditempuhlah upayah represif berupa penindakan hukum. Pada rentan waktu 1 tahun kondisi terbukti aman namun pada tahun 2020 ini mulai muncul lagi judi jenis baru berkedok permainan tradisional yakni kolas permainan yang prinsipnya sama dengan Lotre.

Jika upaya preventif dari pihak kepolisian ternyata masih diabaikan maka pihak kepolisan bisa saja menempuh upaya represif dengan jalan penindakan secara hukum sebagaimana ketentuan dalam KUHP yakni pada pasal 303 sebagai bentuk sikap tegas dan berusaha memperbaiki kondusifitas yang ada padakmasyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PERMAINAN KOLAS STUDI KASUS DI DESA MOJOPURO KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK DI POLSEK BUNGAH

A. Analisis Penerapan Penegakan Hukum Berdasarkan pasal 303 UU No. 01 Tahun 1946 Dalam Permainan Kolas

Pada bab I telah penulis jelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mana ketentuan ini terdapat pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang isinya, Indonesia sebagai negara hukum (*Rechstaat*) dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang dapatdijelaskan bahwasanya segala perbuatan di Indonesia selalu ada konsekuensi hukumnya sehingga karena hal ini warga Indonesia dalam perbuatan dan tindakannya harus memandang aturan hukum yang berlaku agar tidak mendapatkan hukuman atau sanksi.[1]

Secara garis besar di Indonesia terdapat dua pembagian hukum yakni hukum publik dan hukum privat, hukum privat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) dan hukum publik ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Dalam KUHP mengatur mengenai perbuatan terlarang yang wajib dihindari

[1] Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena jika dikerjakan maka mendapat hukuman. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :[2]

> " Seseorang tidak dapat di pidana karena perbuatanya jika perbuatan tersebut masih belum diatur dalam Perundang-Undangan Pidana "

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan perjudian adalah permainan di dalamnya terdapat unsur judi yang dimainkan paling sedikit dua orang dan ada hal yang dipertaruhkan.Judi sendiri memiliki arti permainan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana di dalamnya ada sesuatu hal yang dianggap berharga dan dipertaruhkan (dapat berupa uang, emas, atau apapun itu tergantung kesepakatan). Dalam judi terdapat unsur untung-untungan, mengadu nasib, dan keberuntungan. Ada perjudian maka mesti ada yang disebut dengan berjudi, dalam karyanya yang berjudul Patologi Sosial Kartini Kartono menyatakan bahwa perjudian ialah kegiatan mempertaruhkan benda berharga atau hal apapun yang disepakati nilainya dan dianggap cukup berharga, yang dilakukan secara sengaja dan memang ada niat serta seluruh peserta yang ikut bermain memang telah siap dengan segala resikonya dan juga atas segala ketidakpastiannya.[3]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan perjudian adalah sebuah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Dalam hal ini hukuman bagi orang yang melakukan judidiatur pada pasal 303 KUHP ayat 1 yang berbunyi:

---

[2] Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 01 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[3] Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Depok: Raja Grafindo,2019),58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> " Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda maksimal dua puluh lima juta rupiah, barang siapa yang tak berizin: (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu; (2) sengaja memfasilitasi khalayak umum secara sengaja dan bergabung dengan perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan baik dengan syarat maupun tanpa syarat; (3) menjadikan judi seperti pencarian atau profesi.[5]

Berdasarkan pada pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana perjudian maka dapat disimpulkan bahwa judi adalah perbuatan yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan termasuk perbuatan pidana dimana setiap orang yang terlibat dalam permainan ini baik orang itu menjadi penyedia atau orang yang menfasilitasi adanya judi (bandar) atau orang yang menjadi peserta dalam permainan ini. Judi pada dasarnya tidak harus membutuhkan sebuah permainan yang di khususkan untuk judi melainkan seluruh permainan dapat dikategorikan menjadi judi ketika di dalamnya terdapat unsur-unsur judi yakni mengadu nasib, pertaruhan, ada pihak yang dirugikan, untung-untungan.

Walaupun Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai perjudian namun dalam faktanya masih banyak masyarakat yang memainkan judi dengan berbagai jenis. Dari hasil observasi lapangan di Desa Mojopuro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik ditemukan sebuah permainan tradisional yang disebut dengan kolas. Kolas merupakan sebuah permainan tradisional yang di dalamnya terdapat unsur perbuatan judi karena dalam permainan ini ada unsur

[5]Pasal 303 ayat 1 KUHPidana Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untung-untungan, bergantung pada nasib, adanya segala bentuk pertaruhan, adanya sesuatu yang dijadikan objek taruhan serta ada pihak yang dirugikan.

Pada prinsipnya permainan kolas hampir sama dengan lotre, hal ini dikarenakan pada tahun 1993 lotre, porkas,SDSB,KSOB telah dihentikan dan dilarang di Indonesia.Maka, sudah pasti jika di kemudian hari terdapat permainan sejenis ini maka dapat dikategorikan sebagai judi dan dapat diproses secara hukum.

Pada hasil wawancara dengan aparat penegak hukum mengenai kasus kolas yang secara eksplisit mengakui bahwa permainan ini masuk dalam perjudian. Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kiranya dirasa perlu untuk mengatasi permasalahan ini, namun dalam prakteknya masih belum ditemukan adanya penegakan hukum untuk menindaklanjuti permasalahan judi permainan kolas ini.

Setelah penulis melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan pihak aparat penegak hukum serta pelaku permainan judi kolas, penulis menemukan beberapa poin penting yang merupakan fakto-faktor yang menyebabkan masih terjadinya perjudian jenis kolas ini. Menurut narasumber selaku penegak hukum di wilayah Polsek Bungah beliau menjelaskan faktor masihbanyaknya orang yang melakukan permainan ini dikarenakan ada dua faktor yang mempengaruhinya yakni faktor internal dan faktor eksternal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun faktor internal pertama yang mempengaruhimasih banyaknya permainan kolas adalah pemikiran masyarakat yang masih tertanam pemikiran bahwa dengan mengadu nasib yang dalam hal ini mengikuti permainan kolas masih ada harapan akan bisa untung dan bukan sebaliknya, hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa dengan tiket kolas yang terjangkau yakni hanya senilai Rp.500 bisa mendapatkan hadiah yang mencapai 20 kali lipatnya. Dalam hal ini minimal mendapat rokok sebanyak satu pack yang nilainya mencapai 75.000.00- padahal dalam prakteknya kemungkinan menangnya hampir tidak ada 20%.

Faktor internal yang kedua adalah disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan akan hukum yang ada masyarakat, sehingga dalam masyarakat ini mungkin sebagian atau bisa saja seluruhnya masih belum memahami bahwa dalam kolas terdapat unsur-unsur permainan judi yang tak mereka sadari. Unsur permainan judi itu sendiri terdiri dari mengadu nasib, untung-untungan, ada pihak yang dirugikan. Mengenai faktor kurangnya pengetahuan hukum, hal ini merupakan hal yang manusiawi bagi masyarakat awam yang tak semua tau mengenai hukum sehingga mereka melakukan sebuah perbuatan pidana, akan tetapi mereka merasa tak melakukan karena kurangnya pengetahuan hukum.

Sedangkan faktor eksternal, beliau memberikan penjelasan bahwa lingkungan dan pergaulan sangat mempengaruhi yakni lingkungan yang penduduknya masih menjual maupun menggunakan permainan kolas. Jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sebuah kelompok masyarakat ada seorang saja yang membawa dampak negatif dan apabila orang ini ternyata mensosialisasikan baik sengaja maupun tidak akhirnya banyak orang yang ada dalam kelompok itu ikut terpancing karena rasa penasaran dan akhirnya ikut serta melakukan hal negatif itu.[6]

Jadi selain dari beberapa faktor yang disebutkan di atas, juga terdapat beberapa sebab yang menyebabkan masih belum adanya penegakan hukum pada kasus ini. Dari wawancara dengan Aiptu Dwi Rahmanto selaku Kanit reskrim Polsek Bungah, dalam menghadapi masyarakat yang bermain kolas seperti apa yang dijelaskan sebelumnya, beliau dan anggota timnya melakukan upaya hukum yang sistemnya adalah dibiarkan terlebih dahulu sambil dibina perlahan.

Masih belum ditindaknya pelaku secara hukum ini menurut polisi di sebabkan oleh beberapa alasan salah satunya adalah karena berkaitan dengan sistem kerja Polsek Bungah dalam menangani sebuah permasalahan pidana di masyarakat adalah tetap mengutamakan kondusifitas dan mempertimbangkan kepentingan warga lain yang ada di lokasi, dikhawatirkan jika langsung ditindak secara hukum maka akan timbul ketakutan dan kegaduhan di masyarakat mengingat banyak masyarakat yang pernah andil dalam permainan ini.

Menurut Aiptu Dwi rahmanto dalam menangani kasus ini, upaya preventif diterapkan terlebih dahulu jika upaya itu sudah tidak ada

[6] Aiptu Dwi Rahmanto, *Wawancara*, Polsek Bungah Kabupaten Gresik, 16 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasilnya, maka Polsek Bungah akan berkoordinasi dengan BHABINKAMTIBMASyang membina wilayah desa terebut untuk dilakukan upaya penegakan hukum sebagai upaya terakhir agar situasi kembali kondusif.

Apa yang dilakukan oleh polisi dalam mengatasi permasalahan ini merupakan suatu bentuk pengejawantahandiskresi dalam bertugas. Diskresi adalah kewenangan yang diambil untuk menjalankan jabatannya untuk menghadapi sebuah permasalahan yangdalam Undang-Undang masih belum ada ketentuannya maupun kurang lengkap sehingga melakukan improvisasi demi mengatasi permasalahan tersebut.[7]

Adanya diskresi membuktikan bahwa terkadang dalam penegakan hukum di lapangan perlu sebuah terobosan yang dilakukan oleh polisi guna membina masyarakat dan menangani sebuah persoalan di masyarakat tanpa menimbulkan permasalahan yang baru.

Sekalipun ada perbuatan pidana di lapangan maka polisi selain berpegang pada KUHP dalam bertugas, polisi juga tetap memikirkan inisiatif yang terbaik untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada di masyarakat dengan mengutamakan kondusifitas masyarakat. Dalam hal ini opsi diskresi lah yang menjadi pilihan.

Walaupun diskresi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diatur dan hukumnya boleh dipakai oleh aparatur penegak hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya. Akan

[7]Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi pada dasarnya diskresi sedikit bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang isinya yakni :

> " Jaminan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan dan porsi yang sama di depan hukum tanpa adanya pengecualian apapun ".[8]

Penerapan diskresi dalam menjalankan penegakan hukum, menimbulkan kekhawatiran bahwa jika terlalu sering menerapkan diskresi akan menimbulkan pemahaman yang salah pada masyarakat. Dikhawatirkan juga akan timbul pemikiran bahwa hukum sudah tidak lagi adil, sehingga masyarakat akan cenderung melawan negara.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap PenerapanPenegakan Hukum Berdasarkan Pasal 303 UU No. 01 Tahun 1946 tentang KUHP Dalam Permainan Kolas di Wilayah Hukum Polsek Bungah

Keadilan merupakan sebuah hal yang harus di junjung tinggi demi kemaslahatan masyarakat, tanpa adanya sebuah keadilan sangat tidak mungkin akan terwujudnya sebuah lingkungan yang baik serta masyarakat yang baik pula. Keadilan dalam penegakan hukum merupakan salah satu hal terpenting yang harus di terapkan.

Penegakan hukum secara sederhana dijelaskan olehSatjipto Raharjo dalam bukunya berjudul ilmu hukumyang menyebutkan bahwa penegakan hukum sebagai pengaplikasian pelaksaanan hukum yang dilakukan secara konsisten dalam bermasyarakat sehari hari, maksudnya berusaha

[8]Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan hukum atau aturan yang telah dibuat dengan konsisten dan menjalankan sebagai mana apa yang tertulis dalam hukum atau peraturan tersebut.[9]

Menurut pemahaman Jimly As-Shiddiqie, penegakan hukum memiliki arti sebagai usaha untuk menegakan atau menfungsikan norma hukum secara nyata untuk dijadikan sebagai patokan dalam perjalanan atau hubungan hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.[10]

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* juga tidak ketinggalan membahas mengenai penerapan keadilan ini, Al-Qur'an, hadis, dan masih banyak dalil yang menjelaskan keadilan harus dilaksanakan untuk mencegah kerusakan. Dalam Al-Quran juga dibahas mengenai penegakan hukum yang dijelaskan pada surat Shad ayat 26 yang berbunyi :

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

Wahai Daud sesungguhnya aku telah membuat mu jadi Khalifah di bumi ini, maka berikanlah sebuah ketetapan (keputusan) yang adil pada manusia dan janganlah terpengaruh hawa nafsu, karena itu akan membuat kamu salah jalan dari apa yang telah Allah tetapkan! Manusia yang memilih jalan yang salah maka mereka akan mendapatkan ganjaran yang berat serta azab yang berat, akibat mereka lalai dari adanya Hisab.(Q.S SHAD : 26).[10]

[9]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti,2000),181.
[10] Jimly asshiddiiqie, *Menuju negara Hukum Yang Demokratis*, (jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat di atas tersirat makna bawah manusia telah dijadikan oleh Allah menjadi khalifah, baik bagi dirinya sendiri atau bagi sebuah kaum maupun dalam sebuah jabatan yang Allah berikan padanya. Ayat diatas juga mengandung makna bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan dengan adil tanpa terpengaruh oleh hawa nafsu serta lainya.

Hukum merupakan sebuah komponen penting dalam kehidupan tanpa sebuah hukum maka semua akan kacau, jika sebuah hukum telah ditegakkan maka akan tercipta sebuah rasa keadilan pada masyarakat. Untuk menegakkan sebuah hukum dibutuhkan kontribusi semua elemen yakni masyarakat maupun elemen penegak hukum.

Jika dalam masyarakat ada yang melakukan sebuah perbuatan yang melanggar hukum, maka demi terciptanya keadilan maka orang tersebut harus diberikan hukuman sesuai dengan hukum atas perbuatan pelanggarannya tersebut dan dalam memberikan ganjaran tersebut harus netral tanpa memandang status sosial atau rasa persaudaraan maupun pertemanan serta tanpa terpengaruh hawa nafsu sebagaimana penjelasan ayat diatas.

Konsep keadilan dalam Islam dijelaskan pada buku karya Muhammad Nurul Irfan yang berjudul hukum pidana Islam yang menjelaskan bahwa dalam hukumIslam tepatnya pada pemfokusan hukum pidana Islam ada asas yang di kenal dengan “asas kesamaan di depan hukum dan asas keadilan” yang mana dalam hukum pidana Islam tidak boleh ada perbedaan antara rakyat dan pejabat, miskin dan kaya, tampan dan jelek,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semuanya tidak boleh dijadikan sebagai gerbang pemisah yang akan menutupi kesalahannya. Dalam Islam hanya ketakwaan dan imanseseorang lah yang dijadikan pembeda derajat orang di depan Allah, sedangkan dalam Islam asas tertinggi bukanlah “asas legalitas” seperti pada hukum positif melainkan “asas keadilan” yang di junjung tinggi dikarenakan asas legalitas tak memandang proses terjadinya sebuah perbuatan pidana terjadi melainkan hanya mencocokkan kejadian langsung dengan ketentuan hukum yang ada sedangkan asas keadilan masi mempertimbangkan sebab terjadinya sebuah perbuatan pidana.[11]

Mengenai judi dan segala macam jenisnya, dalam Al-Qur’an di jelaskan sebuah ayat di surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang berbunyi:

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوا إِنَّمَاالْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91

Artinya : “ Hai orang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, judi , berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan – perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan ”. sesungguhnya syaitan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan serta kebencian diantara kamu sebab khamar dan judi itu menjadi rintangan dari ingat allah serta sholat; oleh karena itu berhentilah kamu(dari perbuatan itu).”[12]

[11]Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 22.
[12]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Quran dan terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra 1989),90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika Penerapan Undang-Undang No. 01 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 303 tentang perjudian sebagai hukum pidana positif tersebut sanksi dan hukumannya disebutkan secara jelas maka, ini berlainan dengan ketentuan judi yang dijelaskan dalam hukum pidana Islam.

Mengacu pada surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 di atas, pada terjemahnya terdapat makna bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk menjauhi menyembah berhala, mengundi nasib, serta akhirnya Allah menjelaskan secara lugas dan jelas untuk menghindari judi dan minum khamar karena dua hal ini mengandung banyak keburukan daripada kebaikan jika di kerjakan.

Jika di cermati Terdapat makna dalam ayat diatas yang berbunyi :

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan serta kebencian diantara kamu sebab khamar dan judi itu menjadi rintangan dari ingat allah serta sholat; oleh karena itu berhentilah kamu(dari perbuatan itu)"

Dari beberapa baris kalimat di atas dapat di mengerti bahwa ini merupakan sebuah perintah yang berupa ketetapan Allah agar umat Islam tidak mengerjakan dua perbuatan ini.Allah dalam ayat di atas memang menjelaskan tentang larangan berjudi serta meminum Khamar dengan sebab sebagaimana paragraf sebelumnya, akan tetapi dalam penjelasan allah di atas tidak di temui sama sekali ketentuan mengenai hukuman apa yang dijatuhkan jika ada umat Islam yang melakukan perbuatan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengacu pada pengertian takzir pada bab kedua bahwa yang dimaksudtakzir berarti sebuah hukuman yang dijatuhkan pada perbuatan pidana yang sebelumnya belum ada ketentuan hukumanya.[13] Jadi ayat di atas merupakan contoh langsung mengenai penerapan hukuman takzirdalam sebuah permasalahan jinayah yang laranganya jelas akan tetapi ketika sampai pada sanksinya Allah tidak menyebutkan secara jelas bagaimana hukumannya.

Untuk hukumannya,takzirdapat berupa kurungan, penjara, ganti rugi, teguran lisan dan masih banyak lagi tergantung pemimpin yang memutuskan. Pokok dari takzir adalah sebuah perbuatan pidana yang sanksinya adalah tergantung putusan pemimpin atau pejabat yang dianggap memiliki kewenangan untuk menentukan hukumannya.

Mengingat takzirberkaitan dengan sanksi yang ditentukan oleh manusia, maka dalam tujuan penghukuman terhadap sebuah jinayah terdapat dua aliran teori penghukuman yakni *zawabir* dan *zawajir*. *Zawabir* adalah tujuan hukuman yang terfokus pada membalas apa yang diperbuat pelaku pada korban misalnya mata balas mata, tangan balas tangan dan sebagainya, orientasi hukuman ini juga dimaksudkan ketika seseorang telah menjalani hukuman ini maka dosanya dianggap telah ditebus.[14]

---

[13]Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 127.
[14] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Gema Insani Pers,2003), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori penghukuman di atas dikemudian hari dirasa kurang efektif karena walaupun tegas ternyata masih banyak yang meniru sebuah jinayah itu, akhirnya muncul tujuan penghukuman z*awajir* yang pokoknya lebih mengarah pada hukuman yang bersifat mendidik memberikan efek jerah pada pelaku serta pada khalayak umum agar tidak melakukan pidana yang sama tujuan penghukuman ini dikenal dengan teori *zawajir*.[15]

Jadi, apapun hukuman yang di putuskan oleh hakim dalam perkara takzir selalu berhubungan dengan dua teori penghukuman di atas, secara garis besar takzir dijatuhkan karena dua pelanggaran besar yakni :

a) Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah adalah perbuatan jarimah yang dianggap merusak kemaslahatan umat misalnya seperti pemabalakan liar atau sebagainya yang berkaitan merusak bumi.
b) Jarimah takzir yang menyinggung hak individu dengan segala perbuatan yang menyebabkan kerugian pada satu orang saja misalnya mencemarkan nama baik atau menipu seseorang.

Dua hal di atas merupakan garis besar sebab takzir dijatuhkan, dan dalam metode penjatuhan hukumnya dibagi menjadi tiga yaitu :

a) Hukuman fisik (*uqubah badaniyah)*yaitu sebuah sanksi yang diberikan pada jasmani manusia misalnya seperti *qisas*, cambuk dan penjara

[15] Edi Y. Dan Zaziratur, *Jurnal Legistimasi(Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)*, Volume VI No. 01, (Januari-Juni, 2017), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hukuman batin (*uqubah nafsiyah*) yaitu sebuah hukuman yang memberikan siksaan batin atau tekanan psikis pada manusia misalnya sanksi sosial atau pengucilan.

c) Hukuman kekayaan (*uqubah maliyah*) yaitu sebuah hukuman yang berkenaan dengan pengurangan harta seseorang atau diambil seluruhnya misalnya seperti diat dan sanksi pengembalian harta pada kasus korupsi.[16]

Tentunya mengenai hukuman fisik dan yang berkaitan dengan batin, penulis beranggapan hal ini sudah cukup jelas. Sedangkan yang berkaitan dengan hukuman yang eksekusinya berhubungan dengan harta maka penulis merasa perlu menjelaskan hal ini, karena dikhawatirkan timbul sebuah kesalapahaman oleh pembaca. Seperti penjelasan ibnu Taimiyah pada bab dua yang isinya sebagai berikut :

a) Binasakan(*Al-Itlaf*) yaknihal ini ditempuh apabila dalam hartanya itu terdapat unsur-unsur yang menyebabkan sebuah kekafiran maupun kemungkaran misalnya merobohkan tempat karaoke.

b) Pengalihan fungsinya (*Al-Taghyir*) yakni fungsi yang semula dianggap memicu sebuah perbuatan pidana dan dosa maka dengan prinsip ini diubah menjadi hal yang bermanfaat, misalnya tempat prostitusi Sememi yang direlokasi menjadi taman baca.

[16] Zainudin Ali, *Hukum Pidana islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Penyitaan (*Al-Tamlik*) yakni sebuah putusan yang dijatuhkan oleh pemerintah yang berwenang atau hakim mengenai perampasan barang milik si pelaku.

Takzir tidak sama dengan *qisas* dan *hudud*, karena takzir pada dasarnya ketentuan hukumannya belum ditentukan sebelumnya sebagaimana ketentuan yang telah ada pada *qisas* dan *hudud*. Berdasarkan hal tersebut maka untuk menentukan ketentuan serta sanksinya maka hal tersebut dikembalikan pada pemimpin yang berwenang atau hakim. Namun, walaupun diberikan kewenangan pada pemimpin atau hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh bertentangan dengan syariat keagaman.

Jadi berdasarkan pada penjelasan dan analisis penulis di atas, permainan kolas yang ada pada Desa Mojopuro, Kecamatan Bungah,Kabupaten Gresik yang berada pada wilayah hukum Polsek Bungah, merupakan sebuah permainan tradisional yang prinsip dan cara kerjanya seperti lotre. Maka secara otomatis tentu ada unsur judi di dalamnya sehingga oleh karena itu kolas masuk golongan judi atau *maisir*.

Mengacu pada surat Al-Maidah ayat 90-91 maka hukum pidana Islam memandang judi sebagai perbuatan pidana yang hukumannya tergolong dalam takzir, dimana mengenai hukumannya ditentukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan serta memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan hal tersebut. Setelah mempertimbangkan segala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek tersebut maka setelah itu hakimlah yang memutuskan berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pemaparan di atas yang terdiri dari empat bab maka penulis merasa pembahasan di atas dapat ditarik sebuah benang merah yakni kesimpulan dari pembahasan skripsi ini yaitu :

1. Berdasakan ketentuan pada Pasal 303 Tentang Perjudian Undang-Undang No. 01 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa apa yang di jelaskan dalam Pasal 303 KUHP mengenai tindak pidana perjudian bisa disimpulkan bahwa judi adalah perbuatan yang dilarang oleh KUHP dan termasuk ranah perbuatan pidana dimana setiap orang yang terlibat dalam permainan ini baik orang itu yang menjadi penyedia atau yang memfasilitasi adanya judi (Bandar) atau orang yang menjadi peserta dalam permainan ini. Judi pada dasarnya tidak harus membutuhkan sebuah permainan yang di khususkan untuk judi melainkan seluruh permainan bisa menjadi judi ketika di dalamnya terdapat unsur-unsur judi yakni mengadu nasib, pertaruhan, ada pihak yang dirugikan, untung-untungan yang mana dalam hal ini kolas terdapat unsur-unsur di atas. Judi merupakan sebuah perbuatan pidana yang dalam hukum pidana diatur pada ketentuan pasal diatas yang di ancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun serta pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan maksimal dua puluh lima juta rupiah. Secara teori begitulah harusnya penegakan hukum perjudian dilakukan. Tetapi dalam praktek penegakan hukum yang ada di lapangan, tentunya tak sama dengan teori yang ada dalam KUHP karena dalam penegakan permainan judi kolas terdapat upaya pembinaan oleh aparat penegak hukum terlebih dahulu sebelum di proses secara hukum. Pembinaan ini dilakukan karena berkaitan dengan sistem kerja kepolisian yang lebih mengusahakan terciptanya kondusifitas dan keamanan yang ada di masyarakat utamanya di sektor KecamatanBungah serta ada faktor diskresi.

2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam atas penegakan hukum tentang perjudian yangterdapat pada Pasal 303 Undang-undang No. 01 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kasus permainan kolas yang masuk dalam golongan judi. Bahwa dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 90-91 yang memerintahkan bahwa judi dan khamar harus di hindari akan tetapi Allah tidak menjelaskan secara jelas mengenai hukumannya apabila ada yang melakukannya. Oleh karena ketentuan hukumannya tak disebutkan secara jelas maka sanksi untuk permainan yang tergolong judi ini masuk dalam takzir dimana dalam penjatuhan sanksi judi ini bisa berupa kurungan, penjara, teguran lisan dan menyita tempat perjudianya. Mengenai sanksi mana yang akan dijatuhkan, semuanya ditentukan oleh pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mempertimbangkan serta memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan hal tersebut dan mana yang paling baik untuk masyarakat. Setelah mempertimbangkan segala aspek baru kemudian hakimlah yang memutuskan hukuman berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Terhadap masyarakat Kabupaten Gresik utamanya Kecamatan Bungah:
   a. Pada era digital ini, dunia ibarat dalam genggaman dan segala informansi mudah untuk dicari, diharapkan masyarakat memanfaatkan hal ini guna mengakses situs internet yang membahas mengenai hukum. Hal ini guna meningkatkan tingkat kesadaran hukum agar tak sampai melakukan sebuah pelanggaran hukum.
   b. Masyarakat harus menyadari bahwa permainan apapun yang berhubungan dengan judi tentunya tak akan mendapatkan kekayaan karena judi hanya mempertaruhkan hal yang tidak pasti.
   c. Masyarakat khususnya pemilik warung, diharapkan lebih selektif dalam menentukan permainan yang diproyeksikan sebagai pelaris warungnya.
2. Terhadap pihak aparat penegak hukum Reskrim Polsek Bungah:
   a. Satreskrim Polsek Bungah diharapkan, kedepannya melakukan koordinasi dengan BHABINKAMTBIMAS pembina desa untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan upaya pembinaan dengan penyuluhan di balai desa mengenai permainan kolas.

b. Satreskim Polsek Bungahdiharapkan, agar lebih gencar melakukan pengawasan terhadap wilayahnya agar tak sampai terjadi perkembangan buruk yang terdapat pidana utamanya permainan yang terdapat unsur judi pada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qurtubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an(Tafsir Al-Qurtubi) terjemahan Jilid I*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Atmasas mita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung : PT. Eresco,1995.

Anwar, Dessy.*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2003.

Arianda, Sutarna.*Bahaya Judi Pada Kehidupan* . Surakarta : arianda Pers, 1982.

Asshiddiiqie, Jimly. *Menuju negara Hukum Yang Demokratis.* Jakarta : Sekertariat Jenderal dan Kepanitraan MK, 2008.

Badan Pusat Statistik Kota Gresik. *Gresik Dalam Angka 2020*. Gresik : Badan Pusat statistik Gresik, 2020.

Daldjoeni , *Pengantar Geografi*. Bandung : Alumni, 1978.

Dany, I komang Agus. "penerapan Pasal 303 KUHP dalam putusan Tindak Pidana Perjudian Di pengadilan Negeri Denpasar (Analisis Putusan Nomor 716/Pid.B/2018/PN Dps) "(skripsi - Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 2018).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Quran dan terjemahnya*. Semarang : Toha Putra 1989.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Kudus : Menara Kudus, 2010.

Edi Y. Dan Zaziratur. *Jurnal Legistimasi.Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.* Volume VI No. 01. Januari-Juni, 2017.

Irfan Andika Bayhaqi," Pelaksanaan Pengakan Hukum Perjudian Togel Hongkong Diwilayah Polres Majalengka Di Hubungkan dengan Pasal 303 KUHP JO PP No 09 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian " (skripsi – UIN Sunan Gunung Djati,Bandung,2019),Simatupang, Natigor. *Metode penelitian dalam Hukum*. Padang : PT. Cut Mutiah, 2014.

Hr, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: P.T Raja Grafindo, 2006.

Hassan Shadily dan John M. Echole. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : Gramedia,1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Human, Ibnu. *Fath Al-Qadir*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.

Kartono, Kartini *Patologi Sosial*. Depok: Raja Grafindo, 2019.

Lubis, M.Sholly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung:CV. Mandar Maju, 1994.

Mawardi, *Teori Zawabir dan Zawajir*. Jogjakarta: UINSUKA pers, 2001.

N.y Roestiyah. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Nurul Irfan, Muhammad. *Hukum Pidana Islam. Jakarta* : Amzah, 2016.

Nugroho,Lucky. *Judi Terselubung*. Jakarta Selatan : Rumah Publishing, 2018.

Pasaribu, Yayan. *penyembuhan kencanduan judi pada anak*. Lampung: IAIN Metro pers, 2014.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, 2000.

S. Priyanto dan Ananda S. *kamus lengkap Bahasa Indonesia.* Surabaya: Kartika Putra press, 2010.

Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam* . Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqih Al-sunnah* .Beirut : Dar Al-Fikr,1980.

Sugono, Bambang.*Metode Penelitian Hukum.* jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Soekamto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok : Rajawali Pers, 2012.

Sasono, Kurniawan Adi. " Pengakan Hukum Pasal 303 Bis Kuhp Tentang perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam ". (skripsi - IAIN Metro Lampung, 2020).

Suhadi, *Metodologi peneletian III* . Blitar: Andy Pers, 1998.

Suranda, Januar. " Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Putusan Nomor 09/Pid/B/2015/PN.WTP)". (Skripsi - Universitas Hasanudin,Makassar, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Gema Insani Pers, 2003.

Tim Penyusun Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya , *Petuntuk Penulisan Skripsi*,(Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabya, 2014.

Trijono, Rahmat. *Kamus Hukum*. Depok: PT. Pustaka Kemang, 2016.

Waluyo, Bambang.*Penelitian Hukum Dalam Praktek*. jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Widagdo, Setiawan.*Kamus Hukum* Jakarta.PT. Prestasi pustaka karya, 2012.

Zainudin Tanjung dan, A. Rahman Ritongah. *Fiqih Ibadah*. Selangor: Edaran Kalam, 1999.

Pamungkas,bM.Fasil.g"*Judig*resmigdifIndonesia".ghttps://historia.id/olahraga/articles/judi-resmi-di-Indonesia-v2eVB

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 303 undang-undang No. 01 Tahun 1946 KUHP

Pemda aceh, Qanun No. 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Pasal 01 angka 17.

Pemda aceh, Qanun No. 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah Pasal 01 angka 37.

Pasal 10 undang-undang No 01 Tahun 1946 KUHP.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Aiptu Dwi Rahmanto, *Wawancara*, Polsek Bungah Kabupaten Gresik, 16 Oktober 2020.

Akri pemain kolas, *Wawancara*, jalan raya Mojopuro-Dukun kecamatan Bungah, 10 Oktober 2020.

Bogel pemain Kolas, *Wawancara*, jalan raya Mojopuro-Dukun kecamatan Bungah, 10 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supono Penjual Kolas, *Wawancara*, Warung kopi maju jayakecamatan Bungah, 12 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id